JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARAGHI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh
NAILIL MUNA
NIM. 1522501023

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
ISTITUS AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Nailil Muna
Nim : 1522501023
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuludin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Progam Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Jilbab Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 14 Oktober 2019
Yang menyatakan

Nailil Muna
Nim : 1522501023

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS ASHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 636553 www.iain.purwokerto.com

PENGESAHAN
Nomor : In.17/D.FUAH/PP.00.9/267/2019

Skripsi berjudul

JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARGHI

Yang disusun oleh Nailil Muna (NIM. 1522501023) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I	Penguji II
Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.	**Waliko, M.A**
NIP. 197805152009011012	**NIP. 197211242005012001**

Ketua Sidang

Muhammad Labib Syauqi, M.A

Purwokerto, 18 Oktober 2019

Dekan,

Dr. Hj. Nadiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2019

Hal	Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Nailil Muna
Lamp.	5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama	Nailil Muna
NIM	1522501023
Fakultas	Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Program Studi	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Muhammad Labib Syauqi, MA.

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

...وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ...

Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.[1]

IAIN PURWOKERTO

[1] QS. Al-A'raf ayat 26

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahn-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi"**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan bagi umat manusia dan selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin...

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M. Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Munawir, S.Th, M.SI., Ketua Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Labib Syauqi, S.Th.I.,M.A. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

6. Keluarga besar Abuya Muhammad Thoha Alawy al-Hafidz dan segenap jajaran Dewan Asatidz Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang selalu memberikan dukungan do'a, cinta dan kasih sayang, serta ilmu dan motivasi yang terucap dan mengalir.
7. Kedua orang tua penulis ayahanda Abdul Khalim, ibunda Muntamah, dan kedua kakak dan satu adik tercinta, Ima Rotul Afidah, Muhammad Faisal Rizza, dan Sofi Mubarok. Serta ponakan M. Najahul Amri yang selalu memberi kekuatan do'a, cinta, kasih sayang, dan motivasi.
8. Tim dapur Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Lulu, Mb Jupe, Mb Lala, Mb Hikmah, Mb Yuli, Mb Ngaza, Kembar, Mb Shofi, miftah yang telah ikut andil dalam menyemangati penulis.
9. Para pejuang skripsi PP. Ath-Thohiriyyah, serta mb Aisyah, mb Atik, Rj, Titis, yg ikut andil menjadi tim sukses penyemangat.
10. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung tersusunnya skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan se-IAT dan sepondok Zizi, Umi, Iffah, Rif'a, Chanif, Bani yang telah rela menjadi teman baik di pondok maupun dikelas.
12. Teman-teman seperjuangan IAT 2015, terimakasih untuk 4 tahun ini yang telah mengajarkan kebersamaan yang indah kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal

IAIN PURWOKERTO

shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran, selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin

Purwokerto, 16 Oktober 2019
Penulis

NAILIL MUNA
1522501023

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Khā’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)

IAIN PURWOKERTO

ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	’Ayn	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

IAIN PURWOKERTO

ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	*muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

Tā Marbūtah diakhir kata

a. Ditulis dengan *h.*

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	*zakātul-fiṭri*

IAIN PURWOKERTO

3. Vokal Pendek

------َ	Fatḥah	Ditulis	A
------ِ	Kasrah	Ditulis	I
------ُ	Ḍammah	Ditulis	U

4. Vokal panjang

1	Fatḥah + alif جا هلية	Ditulis	ā *jāhiliyah*
2	Fatḥah + yā' mati تنسى	Ditulis	ā *tansā*
3	Fatḥah + yā'mati كريم	Ditulis	ī *karīm*
4	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis	ū *furūḍ*

5. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + yā'mati بينكم	Ditulis	Ai *Bainakum*
2	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis	Au *Qaul*

6. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*

IAIN PURWOKERTO

لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

7. Kata sandang *alif lām*

   a. Bila diikuti guruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القيس	Ditulis	*al-Qiyās*

   b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	*al-Samā'*
الشمس	Ditulis	*al-Syams*

8. Huruf Besar

   Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	*żawī al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

IAIN PURWOKERTO

JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARAGHI

Nailil Muna

NIM 1522501023

Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto

Abstrak

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah kepada wanita Muslimah. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab. Diantaranya al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 dan surat an-Nur ayat 31. Namun dalam memahammi ayat tersebut, mufassir berbeda pendapat, apakah jilbab merupakan kewajiban ataukah anjuran, dan apakah wajah bagian yang wajib ditutup dengan jilbab ataukah tidak. Kemudian bagaimana batasan-batasan aurat wanita.

Penulis mengambil tokoh mufassir M. Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi. Karena kedua tokoh tersebut mempunyai pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, tetapi mereka sepakat jilbab merupakan busana Muslimah yang digunakan untuk menutup aurat wanita. Skripsi ini menggunakan studi komparasi, studi komparasi adalah metode penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran mufassir. Kajian ini bertujuan mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing mufassir baik itu metodologi ataupun substansi penafsiran.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori hermeneutik Hans George Gadamer. Gadamer dalam teorinya mengatakan bahwa dalam melakukan interpretasi, penafsir tidak berada dalam ruang yang hampa. Pra-pemahaman penafsir yang dipengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi maupun keilmuan sangat menentukan terhadap hasil penafsiran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Sedangkan menurut Musthafa Al-Maraghi jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Sedangkan menurut beliau semua anggota tubuh wanita merupakan aurat, meskipun wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak adalah cicin, celak mata dan lipstik. Meskipun mereka berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, namun mereka sependapat bahwa jilbab merupakan salah satu penutup tubuh wanita Muslimah agar terhindar dari seorang lelaki usil.

Kata kunci: jilbab, M. Quraish Shihab, Musthafa al-Maraghi, Hermeneutik Hans George Gadamer

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teori 12
F. Metodologi Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II: GAMBARAN UMUM, PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN MUSTHOFA AL-MARAGHI TENTANG JILBAB
A. Islam dan Pakaian 24
B. M. Quraish Shihab 26
1. Biografi M. Quraish Shihab 26
2. Konteks Sosial Kehidupan 28
3. Pendidikan 29
4. Karya-karya 31
5. Metodologi Tafsir 31
6. Penafsiran tentang Jilbab 32
a. Surat an-Nur ayat 31 32
b. Surat al-Ahzab ayat 59 48

IAIN PURWOKERTO

C. Biografi Musthofa al-Maraghi 53
1. Biografi M. Quraish Shihab 53
2. Konteks Sosial Kehidupan 54
3. Pendidikan 56
4. Karya-karya 56
5. Metodologi Tafsir 57
6. Penafsiran tentang Jilbab 59
a. Surat an-Nur ayat 31 59
b. Surat al-Ahzab ayat 59 65

BAB III: ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAB MUSTHAFA AL-MARAGHI

A. Pengertian Jilbab 69
B. Sejarah Jilbab 71
C. Syarat-syarat Jilbab 72
D. Batasan Aurat Muslimah 73
E. Jilbab Menurut Sebagian Ulama 75
F. Analisis Penafsiran jilbab dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab dan Musthofa al-Maraghi serta Perbedaan, persamaan Penafsirannya
1. Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi 77
2. Perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi 78
3. Kotekstualisasi Jilbab zaman sekarang 80

BAB IV :SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 90
B. Rekomendasi 92
C. Kata Penutup 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran adalah *al-Nōr* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai undang-undang yang adil dan syariat yang kekal. Sebagai pelita yang bersinar terang dan petunjuk yang nyata. Di dalamnya termuat berita tentang masa lalu dan masa mendatang. Juga terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Al-Quran itu firman yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, bukan sebagai kata-kata sendau gurau.[1]

Al-Quran diperkenalkan dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya bahwa ia adalah kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. *Innā nāhnu nazzalnā al-dzikrā wā innā lahū lāhafizhun* (sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya). Dengan ayat tersebut, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW.[2]

IAIN PURWOKERTO

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk meninggalkannya. Dalam hal berpakaian misalnya, Islam terkenal dengan agama yang menjunjung tinggi

[1] Dr. Abd Al-Hayy, Al-Farmawi, *Metodologi Tafsir Maudu'i*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). Hal. 1

[2] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994) Hal. 21

dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah.[3]

Sayangnya keharusan menutup aurat dengan sempurna bukan menjadi alasan utama bagi sebagian pemudi muslimah dalam memilih dan mengenakan busana pada era saat ini. Sebagian dari mereka pada umumnya lebih senang mengedepankan penampilan yang menarik, cantik dan seksi apabila dipandang lawan jenis walaupun harus jauh dari tuntutan Islam, yaitu berbusana sopan yang dapat menutup auratnya sesempurna mungkin.

Fenomena kerudung gaul yang menutup sebagian rambut dan membiarkan terbuka bagian tubuh yang lain. busana minimalis yang memperlihatkan pakaian dalamnya yang sesekali pusar yang ada ditengah-tengah perutnya tampak kelihatan. jilbab sensual, yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakai adalah gambaran yang banyak terjadi saat ini.[4]

IAIN PURWOKERTO

Banyak analisis tentang faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab dikalangan kaum muslimah. Tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah faktor satu-satunya. Karena diakui atau tidak, ada wanita yang memakai jilbab namun gerak-

[3] M. Walid M.A, & Uyun, Fitratul M.Pd, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Jakarta: UIN Press, 2012) Hal. 7

[4] Walid & Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, Hal. 11

geriknya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam. Di antara mereka ada yang berjilbab tetapi pada saat yang sama ia tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan mahramnya. Dan itu dilakukan di depan umum, bahkan terlihat dalam tayangan TV, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntunan agama, melainkan sebagai salah satu mode pakaian yang tengah merambah luas.[5]

Di Indonesia sendiri, fenomena perbedaan cara berpakaian ini banyak dijumpai di berbagai lingkungan sosial masyarakat. Tidak jarang pula perbedaan tersebut mengarah pada perselisihan. Bagi sebagian umat muslim, seorang perempuan yang beragama Islam diwajibkan untuk memakai jilbab ataupun kerudung dan pakaian yang longgar untuk menutup auratnya. Perempuan yang tidak mengenakannya akan dianggap tidak Islami ataupun Islamnya belum sempurna. Contoh yang begitu terlihat baru-baru ini adalah ramainya masa sosial media yang membahas seorang artis yang memutuskan untuk melepaskan jilbabnya. Beragam komentar muncul atas keputusannya tersebut. Ada yang menghujat dan menyalahkan keputusannya, ada pula yang membelanya dengan alasan setiap manusia berhak menentukan pilihannya masing-masing.

Kemudian seorang olahragawan Indonesia yang bernama Miftahul Jannah. Dia juga pernah menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena prestasinya, namun dari cara mereka berpakaian saat berkompetisi. Pada ajang

[5] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018). Hal. ix-x

IAIN PURWOKERTO

Asian Para Games 2018, Miftahul Jannah didiskualifikasi dari pertandingan kelas 52 kg blind judo hanya karena ia tak mau melepas jilbab yang dikenakannya. Tindakkan Miftahul Jannah tersebut, banyak mendapatkan pujian dari masyarakat karena dinilai lebih baik atau Islami dalam berpakaian dari mereka yang membiarkan auratnya terlihat.[6] Berbagai contoh fenomena tersebut menunjukkan ada banyaknya perbedaan pemahaman mengenai aurat yang berimbas pada cara berpakaian masyarakat.

Di dalam Al-Quran banyak istilah khusus yang mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, yaitu jilbab, khimar dan hijab.[7] Menurut Rabiah Adhawiah Beik, pensyari'atan jilbab dalam Islam, ditetapkan dengan empat dalil: dalil al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, hadits Nabi[8], sejarah, dan akal. Masing-masing dari empat dalil tersebut cukup bagi kita untuk menetapkan pensyari'atan jilbab bagi kaum perempuan.[9]

Berikut adalah Sumber hukum yang dipakai para ulama klasik dalam menentukan batas aurat, perintah menutup aurat serta hukum memakai jilbab bagi wanita. Namun, dalam menentukan sumber hukum, ulama kontemporer memiliki penafsiran yang berbeda dari para ulama tafsir terdahulu.

IAIN PURWOKERTO

[6] https://olahraga.kompas.com/read/2018/10/08/20421428/ini-aturan-pakaian-judo internasional-terkait-jilbab?page=all. diakses pada hari Senin, 21 Oktober 2019, pukul 10.00

[7] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet ke-XXV, Hal. 199

[8] seperti hadis Mas'adah bin Ziyad menukil dari Imam Ja'far Shadiq as ketika beliau ditanya tentang perhiasan yang boleh ditampakkan, lalu Imam Ja'far menjawab: "wajah dan telapak tangan."

[9] Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat.* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 20 Hal. 19

Ayat ini dipakai oleh para ulama sebagai dasar dalam menetapkan batas aurat wanita, yaitu firman Allah dalam QS. An-Nur [24] : 31.

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

> "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya".[10]

Perbedaan pendapat muncul di kalangan ulama dalam memaknai kalimat *illâ mâ zhahara minhâ (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasannya))* dalam ayat ini Al-Qurthubi mengemukakan bahwa Ibnu Mas'ud memahami makna *illâ mâ zhahara minhâ* sebagai pakaian. Sedangkan Sa'id bin Jubair, Atha' dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangan di samping busana yang dipakainya. Sementara Ibnu Abbas, Qatadah dan Miswar bin Makhzamah berpendapat bahwa yang boleh dilihat termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi dengan pacar, anting, cincin dan semacamnya. Menurut keterangan Ibnu Umar, Ikrimah dan Atha' dalam riwayat Ibnu Katsir, perhiasan zhahir ialah muka dan kedua telapak tangan, serta cincin. Riwayat Ibnu Katsir yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan zhahir ialah muka dan telapak tangan.

IAIN PURWOKERTO

[10] QS. An-Nur [24] : 31

Sedangkan menurut Tafsir Khazîn, Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa kecuali apa yang zhahir itu adalah pakaian.[11]

Dalam hal ini Mustofa Al-Maraghi berpendapat dalam tafsirnya. Bahwa *"hendaklah mereka tidak menampakan sedikit pun perhiasannya kepada laki-laki asing. Kecuali apa yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan, seperti cicin, celak mata dan lipstick. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapat siksaan.*[12] Mustafa Al-Maraghi melarang keras wanita menampakkan sedikit pun perhiasannya. Dalam tafsirnya yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangan selain itu tidak boleh menampakkannya. Berbeda dengan Quraish Shihab yang mengartikan kata *illâ mâ zhahara minhâ* dengan mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, *Kecuali yang (biasa) tampak darinya*. Beliau juga menukil dari Muhammad Tahir Ibn 'Ashur *"kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.*"[13]

Sekilas memang Quraisy Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argumen-argumen Quraish Shihab sendiri, Dalam pendapat M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah,

IAIN PURWOKERTO

[11] Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritk)", dalam *jurnal Kajian Hermeneutika Kritis*, Vol. 14, No. 1, 2012 . Hal. 76-77

[12] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Thoha Putra, 1993) Hal. 180

[13] M. Quraish Shihab,*Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) Vol. 9. Hal. 329-334

telapak tangan, serta kepala (rambut). Sehingga menurut penulis, secara tidak langsung Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah sebuah anjuran.[14]

Beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata *hijab* lebih sering mengarah pada kata "*jilbab*". Tetapi dalam Islam *hijab* tidak terbatas pada *jilbab* saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya. *Hijab* berarti tirai atau pemisah (*sātir* atau *fāsil*). Dalam kamus Bahasa Arab *jilbab* sendiri diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis jubah. Sedangkan *khimār/khumrun* berarti tutup, tudung, tutup kepala wanita.[15] Namun yang dikaji penulis dalam skripsi ini adalah tentang penafsiran ayat-ayat jilbab.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan komparasi antara Penafsiran Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi karena kedua tafsir tersebut memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab. Dan Quraish Shihab sendiri merupakan penafsir kontemporer yang fenomenal di Indonesia. Karena pemikirannya tentang jilbab berbeda dengan mufasir lainnya. Sehingga menjadi kontroversi di masyarakat, Ulama' dan Mufasir lainnya. Sedangkan Musthafa Al-Maraghi sendiri adalah ulama yang penafsirannya cenderung berbeda dengan Quraish Shihab.

Alasan mengapa penulis memilih tema jilbab dalam tugas skripsinya karena jilbab sebagai fenomena agama dan budaya yang menarik untuk diteliti kembali. Dan mengingat bahwa jilbab merupakan suatu hal yang dinilai sebagai identitas wanita muslimah. Jilbab dalam Al-Quran merupakan

IAIN PURWOKERTO

[14] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9. Hal. 329-334
[15] Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Cet ke-XXV, hal. 368

sebuah hal yang penting untuk dikaji mendalam, karena setiap manusia pada umumnya pasti memiliki rasa untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun di dalam Islam masih banyak yang belum mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan konsep tentang jilbab, yang memang seharusnya digunakan untuk umat Islam.[16] Dan banyak orang yang berpendapat berbeda-beda tentang pengertian jilbab. Jilbab yang diklaim merupakan budaya Islam, ayat-ayat yang berkenaan tentang jilbab ada untuk merespon kondisi masyarakat dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu turun.[17]

Kemudian banyak fenomena sosial di masyarakat yang tidak sesuai dengan konsep jilbab pada umumnya. Banyak para wanita yang salah mengartikan jilbab dan gaya berbusana yang sesuai dengan syari'at Islam. Seolah-olah mereka memakai jilbab hanya sekedar untuk mengikuti tren tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemakaian kerudung. Seperti, banyak wanita berjilbab tapi berpakaian ketat, tidak menutup dada dll.

Oleh karena itu, penulis ingin mengungkap secara detail dan lebih mendalam tentang masalah ini, guna memberikan pemahaman alternatif bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki beragam pemahaman dan berbagai pendapat untuk bisa dipilih, sehingga setidaknya dapat mengurai perselisihan di masyarakat. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk menggali secara komprehensif dalam skripsi yang berjudul ***"Jilbab dalam Al-***

IAIN PURWOKERTO

[16] Fatimah Apriliani. "Konsep hijab dalam Al-Qur'an (Studi Komperasi Pemikiran Ali-Ashobuni dan M. Quraish Shihab)", *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, 2018). Hal. 5

[17] Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No. 1, 2014, Hal. 30

Qur'an: Studi Komparasi Antara Penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi" sangat menarik dan relevan untuk melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah kajian dan agar lebih terarah pada satu objek sehingga menghasilkan hasil akhir yang komprehensif, intregal dan menyeluruh sehingga mudah dipahami dan dapat mempresentasikan pemikiran penulis secara transparan, maka dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi masalah pokok penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran jilbab menurut Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran jilbab antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Maraghi serta kontekstualisasinya di zaman sekarang?

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan kegunaan yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi tentang jilbab.

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan jilbab antara M. Quraish Shihab dan Mustofa Al-Maraghi.

2. Kegunaan

a. Menambah wawasan tentang penafsiran M. Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi tentang jilbab. Serta dapat diharapkan menjadi bahan rujukan literasi dalam bidang tafsir khususnya untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Mengetahui pendapat dari para mufasir dan persamaan dan perbedaan jilbab antara M. Quraish Shihab dan Mustofa Al-Maraghi.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Mengenai literatur yang membahas skripsi ini, penulis banyak menemukan pembahasan mengenai tema tersebut. Penulis merujuk pada beberapa penelitian dan jurnal yang membahas masalah tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Penelitian yang di lakukan oleh Mufasiroh mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2015. Judul penelitiannya adalah *"Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Qur'an AL-A'zim Terhadap Ayat Jilbab*". Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus pada penafsiran dua mufasir yang saling bertentangan yaitu Quraish Shihab dan ibnu kasir. Dalam skripsi ini membahas tentang penafsiran antara kedua mufasir, persamaan

dan perbedaan antara penafsirannya, kemudian kotekstualitas jilbab pada masa kini.[18]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariatul Qibtiyah mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga tahun 2014. Judul penelitiannya adalah *"Pakaian di dalam Al-Qur'an"*. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih terfokus pada istilah-istilah pakaian dalam Al-Quran. Seperti libas, tsiyab, sarabil, jalabib, qhamis, khumus, risy.[19]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ditha Ainur Rizka mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2010. Judul penelitiannya adalah *"Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komperasi Pemikiran Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab"*. Dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada pemikiran dua mufasir kontemporer yaitu Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan dan dasar hukum pemikiran M. Quraish Shihab dan Al-Usaimin.[20]
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Apriliani mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung tahun 2018. Judul penelitiannya adalah *"Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara Tafsir Ash-Shobuni dan M. Quraish Shihab)"*. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada perbandingan antara dua mufaisr dan analisis perfsirannya. Dan isi dalam skripsi ini mengarah ke lima pembahasan

IAIN PURWOKERTO

[18] Mufasiroh, "Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir al-Qur'an AL-A'zim Terhadap Ayat Jilbab", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

[19] Siti Mariatul Qibtiyah, "Pakaian didalam Al-Qur'an", *Skripsi* (Semarang: Ilmu al-Qur'an dan Penikiran Islam, UIN Kalijaga, 2014).

[20] Ditha Ainur Rizka, "Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komperasi Pemikiran Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab", *Skripsi* (Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

yaitu Hijab (surat Al-Ahzab ayat 53), jilbab (Al-Ahzab ayat 59), khimar (surat An-Nur ayat 31), libas(surat Al-A'raf ayat 26), zinah (surat Al-A'raf ayat 31).[21]

5. Jurnal yang ditulis oleh Chamim Thohari mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Malang pada tahun 2011. Judul dari penelitiannya adalah *"Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab: kajian hermeneutika kritis"*. Dalam penelitian ini membahasa tentang bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu, serta metode-metode yang dipakai dalam membangun argumennya. Dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatnya, kemudian kekurangan dan kelebihannya dalam melakukan penafsiran.[22]

Adanya skripsi ini dapat menjadi pelengkap dalam tulisan-tulisan tersebut meskipun memiliki tema pembahasan yang serupa. Tetapi penulis lebih terfokus kepada penafsiran Musthafa Al-Maraghi dan Quraish Shihab.

E. Kerangka Teori

IAIN PURWOKERTO

Dalam skripsi ini penulis menggunakan menggunakan teori hermeneutika Hans-George Gadamer. Di mana Hermeneutika milik Gadamer melampau batas metode dalam proses pemahaman. Dalam konteks ini Gadamer menekankan perbedaan antara kekuatan subtansi yang dikandung.[23]

---

[21] Fatimah Apriliani, "Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komperasi Antara Tafsir Ash-Shobuni dan M. Quraish Shihab)", *Skripsi (Lampung: Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, UIN Raden Intan, 2018).

[22] Chamim Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab: kajian hermeneutika kritis", *Jurnal mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Malang*, 2011.

[23] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 420

Selain itu Gadamer juga beranggapan bahwa upaya objektifitas tidak akan membantu dalam memahami maksud teks, disebabkan oleh jurang tradisi yang memisahkan penafsir dengan pengarang, jurang yang tidak mungkin dapat dilintasi atau di satukan. Penafsir, menurutnya, tidak mampu menghindar dari apa yang telah tertanam dalam benaknya. Dari sini Gadamer memaklumkan relevansi subjektifitas dalam penafsiran teks. Ia juga menekankan perlunya dialektika/dialog antara masa lalu (pengarang/teks) dengan masa kini (penafsir), karena kebenaran menurutnya dicapai melalui dialektika/dialog itu. Bagi filosof ini kebenaran dipahaminya sebagai ketersingkapan dan penyingkapan itu mengacu pada tradisi, bukan pada metode. Menurutnya manusia memahami karena ia memiliki tradisi yang merupakan bagian dari pengalaman keberadaannya. Karena bahasa cerminan dari tradisi, serta medium untuk berkomunikasi dan memahami, maka kebenaran yang dicari dan diupayakan muncul itu, harus dicari melalui dan dalam bahasa. Tanpa itu ketersingkapan kebenaran akan sangat sulit dicapai. Tenti saja dalam dialog itu aturan bahasa tidak boleh diabaikan.

IAIN PURWOKERTO

Hermeneutika yang dipelopori oleh Hans-Georg Gadamer menolak Hemeneutika yang merujuk ke masa lalu. Ia beranggapan bahwa proses penafsiran harus selalu berarti proses produksi makna baru dan bukan reproduksi makna awal. Ia adalah pemahaman teks secara baru dan makna baru pula.[24]

[24] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 421

Secara umum dalam konteks penafsiran, dapat disimpulkan pandangan Georg Gadamer dalam butir-butir berikut:

1. Teks atau karya memiliki kepribadiannya yang terpisah dari pengucap/penulis atau penciptanya. Karena itu, diperlukan dialog dan pengadaian dari penafsir terhadap teks yang merupakan objek penafsirannya.
2. Penafsir teks bukan bertujuan memahami maksud pengucap atau pencipta teks, tidak juga penting memahami siapa mitra bicara dan atau sasaran yang pertama kali dimaksud oleh pengucap/penulis teks. Tetapi yang penting adalah apa yang dipahami oleh penafsir/penakwil sesuai pengetahuannya yang melekat di benaknya, prediksi dan pertanyaan-pertanyaannya menyangkut teks, serta apa yang dihasilkan oleh dialognya dengan teks. Dengan demikian, fenomena penafsir/penakwil, bukan pada teks/karya, bukan juga pada pemilik pembicaraan/tulisan atau pencipta karya.
3. Teks tidak memiliki makna yang kaku dan permanen dan tidak juga mempunyai makna pasti lagi harus dikaitkan dengan masa lalu/ masa penulisan teks atau penciptaan karya, tetapi penafsiran teks hanya berkaitan dengan teks/teks bersama pikiran-pikiran dan wawasan penafsir. Karena itu, tidaklah penting sang penafsir mengetahui apa yang dikehendaki oleh penulis dan pengucap teks, karena tidak ada kepentingan untuk mengetahui jalan pikiran dan sisi dalam pengucap atau tujuan pengucapnya. Teks mempunyai makna lebih luas dari pada tujuan

IAIN PURWOKERTO

pengucap atau penulis, bahkan bisa jadi teks memiliki penafsiran yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dari saat ke saat. Gadamer bahkan menyatakan bahwa bisa jadi sang penulis/pengarang mempunyai salah seorang penafsir/penakwil dan pemahamannya itu merupakan salah satu dari sekian banyak penafsiran/takwilan, yang tidak lebih kuat dari pada penafsiran/penakwilan sosok lain selainnya. Karena itu, bunyi teks tidak harus dikaitkan dengan pemilik teks. Bila mufasir mengaitkannya dengan pemilik teks, maka mufasir telah membelenggu teks itu pada satu makna tertentu saja, tidak lebih dari makna itu. Oleh sebab itu, seseorang harus menganggap pengucap/pemilik teks telah mati. Dalam konteks penafsiran/penakwilan mulailah dari teks dan pada saat mufassir memulai proses penafsiran. Jangan lagi melihat dan mempertimbangkan masa pengucapan/penulisan teks itu atau pengucap/pengarangnya. Ini berarti teks atau karya seni, ditentukan maknanya oleh sang penafsir/penakwil. Tidaklah penting mufassir mengetahui tujuan seorang pengarang atau pemahat atau pelukis, tidak juga pandangan/pemahaman mitra bicaranya, atau masyarakat masanya, tetapi mufasir yang menentukan bahkan masing-masing penafsir/penakwil bebas menentukan dan bebas juga berbeda dengan penafsiran/penkwilan yang lain.[25]

4. Proses penafsiran adalah dialog antar penafsir dan teks. Tidaklah penting metode dalam proses pemahaman, karena metode termasuk yang

[25] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 421-425

IAIN PURWOKERTO

dijelaskan oleh Schleieremacher dan Diltheiy tidak dapat diterapkan dalam menemukan makna hakiki. Bukan juga proses pencarian makna merupakan upaya "mendengar" secara pasif, tetapi ia adalah dialog aktif antara penafsir dan teks sehingga terjadi interaksi positif antar keduanya, di mana kesadaran penafsir hadir dengan nyata dalam dialog itu. Sang penafsir tidak boleh beranggapan bahwa seluruh kebenaran adalah miliknya dan seluruh kesalahan terdapat pada mitra dialognya. Karena jika demikian dialog tidak akan terjadi atau tidak akan bermanfaat. Seorang yang melakukan dialog tidak boleh memaksakan pendapatnya, bahkan tidak boleh mempertahankan pendapatnya dan tidak boleh sejak semula apriori menolak pendapat mitra dialognya. Pemahaman makna teks lahir dari pertanyaan-pertanyaan sang penafsir/penakwil yang lahir dari pengetahuan, dugaan, pengandaian, dan prediksi sebelum berdialog, yang dijawab oleh teks bisa dengan membenarkan, bisa juga menafikan dan bisa juga meluruskan pendapatnya sendiri yang semula diduga benar, tetapi akibat dialog itu "sang teks" menyadari kesalahannya. Ini karena menurut George Gadamer, "Tidak ada makna final dan pasti bagi teks." Jadi makna yang dikandung oleh teks/karya bukan semata-mata lahir dari teks atau karya itu sendiri, tetapi gabungan makna yang disepakati dari kedua mitra dialog. Dengan demikian, lahir makna baru akibat bertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sang penafsir yang melahirkan

IAIN PURWOKERTO

jawaban-jawaban dari teks, lalu gabungan dari keduanya lahirlah makna yang disepakati.[26]

Teori Gadamer yaitu teori *"Kesadaran Keterpengaruhan oleh Sejarah"* menyatakan bahwa setiap penafsir itu pasti berada pada situasi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Situasi seperti saat ini disebutnya dengan *"effective history"*, yang terdiri dari tradisi, kultur dan pemahaman hidup. Karena itu pada saat menafsirkan teks seorang penafsir harus atau seyogyanya sadah bahwa dia pada posisi tertentu yang sangat bisa mewarnai pemahamannya terhadap sebuah teks yang ditafsirkan. Pesan dari teori Gadamer yaitu teori *"Kesadaran Keterpengaruhan oleh Sejarah"* adalah bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi subyektifitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks.[27]

Kemudian teori *"prapemahaman"* yang merupakan posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika ia membaca teks. Gadamer mengemukakan:

> "Dalam proses pemahaman prapemahaman selalu memainkan peran, prapemahaman ini diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh, di mana seorang penafsir berada, dan juga diwarnai oleh prejudis-prejudis yang terbentuk dalam tradisi tersebut".

Keharusan adanya prapemahaman ini dimaksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa prapemahaman ini seorang tidak akan berhasil memahami teks secara baik. Menurut Gadamer prapemahaman juga harus terbuka untuk dikritisi,

[26] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 421-425
[27] Sahiro Syamsuddin, *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2017), Hal. 78-79

direhabilitasi dan di koreksi penafsir itu sendiri ketika tersadar bahwa pra pemahamannya tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan.

Teori *"penggabungan atau asimilasi"* memiliki arti bahwa dalam proses penafsiran seseorang harus sadar bahwa ada dua horison, yakni (1) "cakrawala (pengetahuan)" atau pemahaman dan penafsiran. (2) "cakrawala (pemahaman)" atau horison pembaca. Kedua bentuk horison ini menurut Gadamer harus dikomunikasikan sehingga "ketegangan atara keduanya dapat diatasi".[28]

Berikutnya teori "penerapan/aplikasi". Menurut Gadamer, ketika seseorang membaca kitab suci, maka selain proses memahami dan menafsirkan ada satu hal lagi yang dituntut, yang disebut dengan "penerapan". Gadamer berpendapat bahwa pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsiran bukan makna literal teks, tetapi *meaningfulsense* atau pesan yang lebih berarti daripada sekedar makna literal.[29]

Dalam hermenetikanya Gadamer bahwa ayat yang dipahami tidak secara penuh dikuasai. Pemahaman terhadap teks Al-Quran tidak akan pernah tuntas karena selalu terdapat kemungkinan baru pemahaman dan kemungkinan pemahaman baru. Yang dasarnya adalah dari tradisi.

Pada bab 3 dalam skripsi ini menguak teori Gadamer sebagai landasan untuk memahami penafsiran dari kedua mufasir tersebut yaitu M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi mengenai pendapat mereka tentang ayat-ayat hijab dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31.

IAIN PURWOKERTO

[28] Syamsuddin, *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Hal. 80-81
[29] Syamsuddin, *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Hal. 77-84

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di analisa untuk memperoleh hasil penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.[30]

IAIN PURWOKERTO

[30] Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 7-8

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama yang sangat penting dalam penelitian, karena yang dicari dalam penelitian adalah data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data yang benar. Maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal . karena riset yang di gunakan adalah riset kepustakaan, maka penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan Sumber Data sekunder.

a. Sumber Primer

Karena penelitian ini bersumber dari Al-Quran secara langsung, maka sumber pertama (data primer) adalah Al-Quran. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah *Tafsir Al-Misbah* karya *M. Quraish Shihab* dan *Tafsir Al-Maraghi* karya *Mustofa Al-Maraghi.*

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer baik dari jurnal, atau segala referensi yang mendukung pembahasan tersebut.

IAIN PURWOKERTO

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparasi yaitu usaha mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang ide, kriteria terhadap orang, setelah segi kecenderungan masing-masing mufasir dengan menimbang beberapa hal kondisi sosial, politik pada masa mufasir tersebut masih hidup.

Metode *muqârin* sering disebut dengan metode komparasi, yaitu tafsir Al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membandingkan ayat, riwayat atau pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kemudian hal-hal yang dihidangkan dalam teori ini antara lain : a) Ayat-ayat Al-Quran yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara persoalan yang sama, b) Ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadis nabi SAW, c) Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama.[31]

Penulis berupaya memaparkan bagaimana konsep hijab menurut M. Quraish Shihab kemudian dikomparasikan dengan pendapat Mustofa Al-Maraghi serta mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama ataupun mufasir mengenai hijab dalam Al-Quran.

Tujuan penelitian komparatif untuk mencari aspek persamaan dan perbedaan dari objek penelitian. Selain itu, juga bertujuan dari penelitian komparatif adalah untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari apa yang diteliti, serta mencari sintesa kreatif atau pemikiran peneliti untuk memberikan kontribusi dari perbandingan yang telah dilakukan.[32]

Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan penjelasan secara lebih terang tentang jilbab menurut M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-

[31] Shihab, *Kaidah Tafsir*, Hal. 382

[32] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), Hal. 13

IAIN PURWOKERTO

Maraghi yang tertuang dalam karyanya. Metode komparasi ini biasanya berkaitan dengan, *pertama,* Membandingkan teks (naskh jamaknya nushush) ayat-ayat Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama**.** *Kedua,* Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Saw yang dari sisi lahirnya bertentangan antara keduanya**.** *Ketiga,* Membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran.

Dalam definisi itu jelas terlihat bahwa tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode ini memiliki cakupan yang amat luas, tidak terbatas hanya pada membandingkan ayat dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan memperbandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan satu ayat.[33]

Jadi dalam skripsi ini nantinya akan dicari ayat-ayat tentang jilbab yaitu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Karena kedua ayat tersebut membahas tentang masalah jilbab. Kemudian dari ayat-ayat tersebut akan dicari penafsiran dari M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi. Dan pendapat dari para ulama dan mufasir lain yang kemudian akan dibandingkan dengan kedua penafsiran dari M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi. Untuk melihat apa perbedaan dan persamaan antar kedua penafsir tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[33] Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an (Kajian Krisis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Hal. 59-60

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode penulisan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Berisi tentang gambaran umum tentang jilbab, biografi M. Quraish Shihab dan biografi Mustofa Al-Maraghi, kitab tafsir dari masing-masing tokoh, serta penafsirannya tentang jilbab dalam Al-Quran.

BAB III: Dalam bab ini membahas tentang pengertian tentang jilbab, sejarah jilbab, batasan aurat muslimah, pandangan ulama' tentang jilbab. Analisis perbandingan penafsiran antara M. Quraish Shihab dan penafsiran Musthofa Al-Maraghi tentang ayat-ayat jilbab, serta persamaan dan perbedaan antara kedua tafsir tersebut.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV: Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-saran dan rekomendasi akhir dan penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Islam dan Pakaian

Pakaian dan perhiasan merupakan bukti dari peradaban dan kemajuan. Tidak memerdulikan pakaian berarti kembali ke alam hewani atau primitif. Jika berpakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang beradab, dalam hal ini perempuan tentulah lebih diutamakan. Nilai seorang perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu, dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan. Dan perempuan lebih diutamakan menjaga kesopanannya. Karena itu, batasan dan ikatan kesopanan terhadapnya bertujuan untuk mengurangi dorongan seks yang menyala-nyala.[34]

Islam menyuruh umatnya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat. berikut karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula, lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan umat Islam menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan dan penutup aurat tersebut, padahal menjadi sangat ideal dan indah apabila semua fungsi dapat diperankan.[35]

IAIN PURWOKERTO

[34] Mufasiroh, "Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Qur'an Al- 'Aẓim Terhadap Ayat Jilbab*"*, *Skrips i*(Semarang: UIN Walisongo, 2015) Hal. 2-3

[35] Mufasiroh, "Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Qur'an Al- 'Aẓim Terhadap Ayat Jilbab". Hal. 4

Wanita di zaman sekarang banyak yang kehilangan rasa malu. Mereka mengenakan pakaian ketat dan transparan, bahkan tidak berkerudung. Pakaian merupakan ciri khas orang yang beradab. Pakaian merupakan identitas, status bahkan kumpulan nilai dari nilai-nilai kemanusiaan. Pakaian muncul dari peradaban yang menjelma menjadi suatu budaya sekalipun pada arti yang sesungguhnya pakaian bukan suatu budaya, akan tetapi pakaian lebih dekat dengan syari'at agama guna menutup aurat, untuk mengembalikan manusia pada ide dan hakekat manusia sebenarnya yang berbeda dengan hewan.[36]

Pendapat lain menyatakan bahwa Pakaian (Busana) adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama dan moral. Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Setelah Islam datang, Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.[37]

Pakaian dalam Islam bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan dan melindungi dari panas dan dingin saja. Tetapi juga berfungsi sebagai penutup aurat. Salah satunya yaitu dengan berjilbab.

Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena pakaian muslimah atau berjilbab di kalangan wanita muslim. Tidak dapat disangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah

IAIN PURWOKERTO

[36] Ulfa Fatma Fadhila, "Menjadi Muslim Sejati Dengan Berbusana Sesuai Etika Dan Adab Dalam Islam", *Jurnal academia.edu*. Hal. 5

[37] Bahrun Ali Murtopo, "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam" *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol. 1 No. 2 Hal. 245

satu faktor utamanya. Namun, itu bukanlah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang memakai jilbab tetapi gerak-gerik yang di peragakannya tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat Islam. Namun saat ini jilbab sering dialih fungsikan hanya menjadi salah satu gaya berbusana agar tampak menarik. Seperti yang terjadi di lingkungan kita saat ini para perempuan menjadikan jilbab hanya sebagai salah satu tren dalam berpakaian saja, bukan sebagai cara untuk menutup aurat.[38]

Dalam agama Islam, jilbab dianggap sebagai bagian dari budaya Islam. Ayat-ayat yang membahas tentang jilbab ini digunakan sebagai dasar hukum pemakaian jilbab dan untuk merespon kondisi serta konteks budaya masyarakat. Meskipun antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lainnya terdapat perbedaan pendapat tentang penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada sebuah bentuk pakaian. Berikut ini akan dijelaskan penafsiran dari para ulama yaitu M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang jilbab.

IAIN PURWOKERTO

B. M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari di kabupaten si Dendeng Rampang di Sulawesi Selatan.[39] Sekitar 190 Km dari kota Ujung Pandang. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Shihab

[38] Umar Sidiq, "Diskursus Makna Jilbabdalam Surat Al-Ahzab Ayat 59:Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab" *Jurnal : Kodifikasi*, 2012 Vol. 6 No. 1. Hal. 162-163

[39] M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), Hal. 6

merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk Indonesia). M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang ta'at, pada usia sembilan tahun, beliau sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak, beliau menamatkan pendidikannya di Jammiyahal-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Menurut M. Quraish Shihab sejak 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi Al-Quran.[40]

Di samping berwiraswasta, sejak muda ayah beliau juga di sibukkan dengan berdakwah dan mengajar. Di tengah kesibukkan ayahnya itu selalu menyisakan waktunya, baik pagi maupun petang, untuk membaca kitab tafsir.

Kontribusi M. Quraish Shihab dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Beliau juga tercatat pernah menjadi rektor pada kedua Perguruan Tinggi

[40] Atik Wartini, "Nalar Ijtihat Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)," *Jurnal Musawa*, Vol. 13 No. 1, 2014. Hal. 31

IAIN PURWOKERTO

tersebut. Ayahnya, Abdurrahman, percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu *Jami'atul Khair*, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syekh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan.[41]

2. Konteks Sosial Kehidupan

Quraish Shihab adalah putra dari seorang guru besar, beliau mendapatkan motivasi awal dan kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah salat Maghrib. Pada saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Quran. Shihab kecil telah menjalani kecintaan terhadap Al-Quran sejak umur enam tahun. beliau harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Al-Quran mulai tumbuh.[42]

IAIN PURWOKERTO

[41] Moh. Cholil, "Tafsir Jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", *UIN Sunan Ampel Surabaya, Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 2015. Vol. 1, No. 2. Hal. 540

[42] Moh. Cholil, "Tafsir Jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", *Marâji': Jurnal Studi Keislaman*.Vol. 1, No. 2. Hal. 541

Kemudian faktor yang mempengaruhi pemikirannya adalah faktor pendidikan. Dari faktor pendidikan beliau di bidang tafsir Al-Qur'an tak diragukan lagi. Hal ini sebagaimana dikatakan Howard Vederspiel, pendidikan yang dilakukan Quraish Shihab hingga beliau mengkhususkan diri pada spesialisasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir merupakan pendidikan yang terarah hingga ia terdidik lebih baik dibandingkan penulis-penulis yang terdapat dalam *popular Indonisian Literature of The Qoran.*

Ketika beliau di Mesir, khususnya ketika menempuh progam S3, beliau menulis disertasi tentang kitab *Nadz al-Durar* dengan judul tulisan *"Nadzm al-Durar fi Tanasub al-Ayyi wa al-Suwar"* karya Al-Biqa'i seorang ulama tafsir yang mengkhususkan dirinya menulis tafsirnya pada kajian hubungan (munasabah) antara ayat dan surat dalam Al-Qur'an. Nampaknya itu yang menjadi penyebab berpengaruh besar terhadap karya-kaya beliau.[43]

3. Pendidikan M. Quraish Shihab

IAIN PURWOKERTO

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadist Al-Faqihiyah. Kemudian pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan di terima di kelas II Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969

[43] Endad Musaddad, "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Telaah buku atas Buku Wawasan al-Qur'an", *jurnal al-Qalam*. Vol. 21 No. 100, Hal. 60

meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyi'iy li Al-Qur'an Al-Karim*.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin, Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesian Timur dalam pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, beliau juga sempat melakukan berbagai penelitian. Antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan". Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya ke almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1982, dan beliau berhasil menyelesaikannya dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqā'iy, Tahqiq wa Dirāsah*, dan berhasil meraih gelar doktor bidang ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I. Sekembalinya di Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuludin dan Fakultas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu di luar kampus dia juga dipercayai untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak tahun 1984), anggota Lajnah Pentashihan Al-Quran Departemen Agama (sejak tahun1984), Anggota

IAIN PURWOKERTO

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan.[44]

4. Karya-karya M. Quraish Shihab

   Diantara beberapa karya-karya ilmiah yang di hasilkan[45] :

   a. Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009).
   b. M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010).
   c. Al-Quran dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010).
   d. Membumikan Al-Quran Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011).

5. Metodologi Penafsiran

   Tafsir Al-Misbah ini merupakan karya yang paling besar dari Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini berisi 15 jilid yang secara lengkap memuat isi kandungan penafsiran 30 juz dari Al-Quran. Penyusunan tafsir ini menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat per ayat dalam Al-Quran secara runtut. Namun tidak sepenuhnya tahlili, karena beliau juga menggunakan metode maudlu'i. Pada penafsirannya, Quraish Shihab lebih menekankan kepada aspek kebahasaan dan juga aspek sosial kemasyarakatan, kemudian banyak mengutip dari berbagai macam

IAIN PURWOKERTO

[44] M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2002) Hal. 6-7

[45] M. Nur, "Konsep Kewajiban Berjilbab (Studi Komperasi Pemikiran Said Nursi Dan M. Quraish Shihab", *Thesis* (Makasar: Pascasarjana UIN Alaudin, 2015) Hal. 67-71

pendapat ulama, terutama pandangan pakar tafsir Ibrahim ‘Umar al-Biqa’i, Sayyid Muhammad Thanthawi, Syaikh Muthawwali asy-Sya’rawi.[46]

Rujukan tafsirnya adalah sejumlah tafsir yang menjadi katagori tafsir kontemporer antara lain : tafsir Al-Manar, Fi Dzilalil Qur’an, Al-Mizan, juga berkaitan dengan persoalan Ahl al-Kitab ia selalu merujuk pada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru dan pendapat para pakar dibidangnya.[47]

6. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang dalam Tafsir al-Misbah

   a. Surat An-Nur ayat 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ
ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟
عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)

[46] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, Hal. xxiii

[47] Endad Musaddad, “Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Telaah buku atas Buku Wawasan al-Qur’an”, *jurnal al-Qalam*. Vol. 21 No. 100, Hal.72

IAIN PURWOKERTO

> nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[48]

Maksud dari ayat ini menyatakan: perintah untuk wanita-wanita mukminah agar mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, serta dilarang menampakkan hiasannya, yaitu hiasan tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa tampak atau yang terlihat tanpa maksud menampakkannya. Kecuali wajah dan telapak tangan.

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi agar menyuruh wanita mukminin jangan menampakkan keindahan tubuh mereka, kecuali pada suami mereka, ayah, putra-putra mereka, putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki dan perempuan mereka, wanita yang beragama Islam, budak-budak yang dimiliki itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau wanita-wanita mereka yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Dan pelayan-pelayan laki-

IAIN PURWOKERTO

[48] Al-Quran Surat An-Nur ayat 31

laki yang tidak mempunyai birahi terhadap wanita. Seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.[49]

Surat An-Nur 31 ayat ini berisi tentang dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan di samping melarang wanita melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan oleh anggota tubuh mereka karena berasal dari suara yang lahir dengan cara berjalan mereka itu, dan akan dapat merangsang para lelaki. Dan para wanita juga dilarang memakai wewangian yang dapat merangsang orang-orang yang ada di sekitarnya.

Dan untuk hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi hanya sesekali tidak dilakukan dengan sempurna, maka jika sekali terjadi kekurangan maka perbaikilah dan menyesali. Dan bertaubatlah kepada Allah, agar memperhatikan tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Terdapat beberapa persoalan yang muncul dalam QS. An-Nur ayat 31, antara lain:

1) Kata (زينه) *zinah*.

2) Kata (الا ماظهر منها) *illâ mâ zhahara minhâ*.

[49] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol. 9 Hal. 327

IAIN PURWOKERTO

3) Kata (خمر) *khumur* dan kandungan pesannya.

Kata (زينه) *zinah* adalah sesuatu yang menjadikannya indah dan baik atau dengan kata *perhiasan.* Sementara para ulama membaginya dalam dua macam, yaitu: bersifat *khilqiyah* (fisik dan melekat pada diri seseorang) dan muktasabah (dapat di upayakan).

Dan banyak para Ulama yang berbeda pendapat tentang larangan menampakan perhiasan tersebut.[50]

Kata (الا مااظهر منها) *illâ mâ zhahara minhâ* adalah disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut.[51] Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hiasan yang dapat di upayakan itu yang dikecualikan pada ayat di atas.

Pakar hukum dan tafsir Ibn al-Arabi berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiah* adalah sebagian jasad perempuan, khususnya wajah kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumprah dipakai sebagai hiasan bagi perempuan yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna-warni, pacar celak, siwak dan sebagainya. Hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki,

IAIN PURWOKERTO

[50] Quraish, Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009) Hal. 97-98

[51] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 328

lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.[52]

Dalam tafsirnya mengemukakan bahwa sahabat Nabi Saw, Ibn Mas'ud memahami makna hiasan yang tampak adalah pakaian.[53] Kemudian ulama besar Sa'id Ibn Jubair, Atha dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi Saw Ibn Abbas, Qatadah, Miswar Ibn Makhzamah, berpendapat bahwa yang boleh ditampakan termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan[54] yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau di warnai dengan pacar kuku, anting, cincin, dan semacamnya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadits yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.[55]

Syekh Muhammad 'Ali as-Sais, Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syari'ah Al-Azhar bahwa Abu Hunaifah berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya yakni ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya pada wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi

IAIN PURWOKERTO

[52] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 330-331

[53] Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Hal. 99

[54] Yang di maksud tangan disini adalah dari siku hingga ujung jari.

[55] Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 9 Hal. 331

kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.[56]

Selanjutnya para ulama juga berbeda pendapat tentang kata *illā.* Ada yang berpendapat bahwa kata (إِلَّا) *illā* adalah istisna muttashil (satu istilah dalam kaidah bahasa arab) yang berarti yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya", dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah zinah atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: *"hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak."*

Kemudian ada tiga pendapat untuk meluruskan pendapat tersebut. *Pertama,* memahami kata illā dalam arti "tetapi" atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisna' munqhati* dalam arti yang di kecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/ disengaja- seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: *"janganlah mereka (wanita-wanita) menampakan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak dengan sengaja, maka mereka tidak berdosa."*

IAIN PURWOKERTO

[56] Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 9 Hal. 331

Penggalan ayat jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pemahaman ini mereka kuatkan pula dengan sekian *banyak* hadis, seperti sabda nabi Saw, kepada ‘Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh abu Dawud dan At-Tirmidzi melalui Buraidah: “Wahai Ali jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditoleri, dan yang kedua engkau berdosa.

Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa seorang pemuda bersama al-Fadhl Ibn ‘Abbas, ketika pelaksanaan haji wada’ yang menunjang unta bersama nabi Muhammad Saw, dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang terus menerus ditatap oleh Ak-Fadhl. Maka Nabi Saw memegang dagu Al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhori dari saudara Al-Fadhl sendiri, yaitu Ibn ‘Abas. Bahkan penganut pendapat ini merujuk pada ayat Al-Quran, yang menyatakan :

IAIN PURWOKERTO

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ

“dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka , maka mintalah dari belakang tabir” (QS. Al-Ahzab (33): 53).

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, namun dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas sebagai dalil pendapat mereka.[57]

Ketiga, memahami firman-Nya *"kecuali apa yang tampak"* dalam arti yang *biasa atau yang dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadits yang mendukung pendapat ini.[58]

Pendapat ketiga ini dapat dilihat bahwa unsur kebiasaan dan kebutuhan menjadi pertimbangan dalam penetapan batas-batas aurat. Banyak ulama yang memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya Al-Quran. Dan ada juga yang berpendapat kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim pada masa yang berbeda-beda.

Menurut pendapat Abu al-A'la al-Maudhudi, seorang ulama asal Pakistan. Dalam buku ia menulis: "ketika memperlihatkan hakikat perbedaan pendapat para penafsir ditemukan bahwa mereka semua telah memahami firmanNya *illâ mâ zhahara minhâ* dalam arti bahwa Allah telah membolehkan buat wanita untuk menampakkan perhiasan di luar kehendak mereka atau dalam keadaan darurat. Adapun bahwa wanita menampakkan wajah dan kedua tangannya

IAIN PURWOKERTO

[57] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 330
[58] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 330

untuk tujuan menarik pakaian, maka tidak seorang pun penafsiran yang membolehkan. Quraish Shihab berpendapat, menurut al-Maududhi bahwa janganlah pengecualian *illâ mâ zhahara minhâ* dengan salah satu hal-hal tersebut. Tetapi biarkanlah setiap wanita Mukminah yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah dan Rosul serta enggan terjerumus dalam fitnah. Biarkanlah mereka yang menentukan sendiri sesuai keadaan dan kebutuhannya yakni apakah dia membuka wajahnya, atau menutupnya. Dan bagian mana yang dari wajahnya yang ditutupnya. Dan agama juga tidak menyebut dalam bidang ini ketetapan-ketetapan hukum yang pasti jelas. Tidak juga atas pertimbangan hikmah, akibat perbedaan situasi dan kebutuhan menetapkan ketetapan hukum yang pasti lagi kaku.[59] Tetapi dari pernyataan di atas jangan dijadikan dugaan bahwa pilihan yang diberikannta kepada wanita adalah pilihan bebas.

Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu *tutup kepala*, yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan dikepala karena sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah

IAIN PURWOKERTO

[59] Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Hal. 105-106

sehingga menutupi dada.[60] Atau dada dan leher sebagaimana pada ayat di atas dengan kata (جيوب) *juyub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *jayb* yaitu lubang di leher baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga menutupi dada. Yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju.[61]

Al-Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata (ضرب) *dharaba* yang bisa diartikan memukul atau meletakan sesuatau secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-NYA: (وليضربن بخمرهن) *wal yadhribna bi khumurihinna*, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutup kepala. Bahkan huruf ba' pada kata بخمرهن *bi khumurihinna,* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ilshaq* yakni kesetaraan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.[62]

IAIN PURWOKERTO

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? jawabannya, "ya". Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa "rambut adalah hiasan atau mahkota wanita". Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas

[60] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 327-328
[61] Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)* Hal. 107
[62] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 328

perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut, setelah diketahui bahwa fungsi *khimar* sebagai penutup kepala.[63] Bukankah mereka telah memakai kudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya : (الا ماظهر منها) *illâ mâ zhahara minhâ* adalah disampng wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Demikian Ibn ‘Asyur.

Kata (ارية) *irbah* terambil dari kata (ارب) *ariba* yang berarti memerlukan/menghajatkan. Yang dimaksud di sini adalah kehidupan seksual. Yang tidak memiliki kehidupan seksual adalah orang tua dan anak-anak, atau yang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya.[64]

Di atas disebutkan kelompok-kelompok selain suami yang semuanya adalah mahram perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. Para wanita sering kali membutuhkan kehadiran mereka, dan secara naluriah rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita, atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi, baik karena belum muncul atau sirna. Selain dari yang disebut ayat di atas termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah.

IAIN PURWOKERTO

[63]Quraish, Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Hal. 99

[64]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.Vol. 9 Hal. 327

Dalam ajaran Al-Quran memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya kemudahan. Secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa:

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَج

> "Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitanpun" (QS. Al-Ma'idah (5): 6) dan bahwa:

يريدِ اللّهَ بِكُم اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُم العُسرَ

> "Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan" (QS. Al-Baqarah (2): 185)

Pakar tafsir Ibn 'Athiyyah sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi berpendapat: "menurut saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya."[65]

IAIN PURWOKERTO

Kalau urusan Ibn 'Atthiyyah diterima, maka tentunya dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Hanya al-Qurthubi berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan dengan menyatakan: Pendapat (Ibn 'Athiyyah) ini baik. Hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan sering kali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam

[65] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 331-332

keadaan ibadah seperti ketika solat dan haji. Maka sebaiknya redaksi pengecualian *"kecuali yang tampak darinya"* dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah "kebiasaan" yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini, atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda. Ulama tafsir memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di atas.[66]

Demikian terbaca pandangan ulama al-Mutaqadimin (terdahulu) tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukung-pendukungnya hingga kini, dan memang juga ada hadis-hadis yang menjadi pijakannya. Namun demikian, seperti yang penulis uraikan dalam buku *wawasan Al-Quran* bahwa "Amanah ilmiyah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang berbeda yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita muslim dewasa ini."[67]

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur seorang ulama besar dari Tunia, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu Agama, menulis dalam bukunya *Maqhāshid al-Syari'ah* bahwa: "Kami percaya bahwa adat

[66] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 332
[67] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 Hal.332

IAIN PURWOKERTO

kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Contoh yang diangkatnya dari Al-Quran adalah surat Al-Ahzab (33): 59, yang memeritahkan kaum mukminah untuk mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar: "ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini."

Ketika menafsirkan ayat Al-Ahzab yang berbicara tentang jilbab ulama ini menulis bahwa: "Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni *"Agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu."*

IAIN PURWOKERTO

Tetapi bagaimana dengan ayat 59 surat Al-Ahzab ini, yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya yang sering terdengar dalam diskusi adalah: bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam Al-Quran merupakan perintah wajib? Pertanyaan itu memang benar.

Tetapi bagaimana dengan hadits-hadits yang begitu banyak? Jawabannya pun sama. Thahir Ibn Asyur mengemukakan sekian

banyak hadits yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki, atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Demikian juga perintah *tasymit al 'athis* (mendoakan yang bersin bila dia membaca *al-hamdulillah*), atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang semuanya hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya.[68]

Akhirnya, seorang boleh berpendapat bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama seorang bisa menyatakan kepada mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama." Bukankah Al-Quran telah menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat. Seperti M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi.

IAIN PURWOKERTO

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pakaiannya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah.

[68] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 333

Tentu saja Allah SWT. Yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.[69]

Kesimpulan Sebagai akhir bagi ayat ini, di antaranya: *Pertama*, Al-Quran dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya. Apa pun bentuk aktivitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun melarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar menawar.

Kedua, tuntunan Al-Quran menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat dalam ayat diatas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surat Al-Ahzab ditutup dengan pertanyaan bahwa *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS. Al-Ahzab (33): 59).

Ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya, hendaknya dia mohonkan ampun dari Allah, karena dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

IAIN PURWOKERTO

[69] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9 Hal. 333-334

Pertanyaan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, semoga mengandung arti bahwa Allah mengampuni pula mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Nya dan tuntunan Nabi Nya, selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk Nya.[70],

b. Tafsir Al-Misbah surat Al-Ahzab ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

> "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[71]

Ayat ini khusus untuk kaum wanita, bermula dari istri Nabi Saw. Diperintahkan agar menghindari sebab-sebab yang menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Dahulu cara berpakaian wanita merdeka atau budak, hampir dapat dikatakan sama. Banyak lelaki yang sering mengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui atau diduga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan

[70] Shihab, *Tafsir A-Misbah*, Vol. 9 Hal. 334
[71] QS. Al-Ahzab ayat 59

IAIN PURWOKERTO

keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *hai Nabi Muhammad Saw katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan wanita-wanita* keluarga *orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka* yakni ke seluruh tubuh mereka *jilbab mereka*. Yang demikian *itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal* sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu.[72]

Kalimat (نساء المؤمنين) *nisa al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan "istri-istri orang mukmin". Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkannya dengan "wanita-wanita orang mukmin" sehingga ayat ini mencangkup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semua.

Kata (عليهن) *'alaihinna/ diatas* mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian, Nabi Saw mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian yang lain dari tubuh wanita (baca QS. An-Nur [24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh Ulama. Al-Biqa'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan

[72] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11 Hal. 319-320

IAIN PURWOKERTO

kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqa'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah untuk mengulurkannya adalah wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuat longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.[73]

Thabathaba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibn 'Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga seluruh bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyur menambahkan bahwa model *jilbab* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita yang diarahkan pada adat kebiasaan. *"....menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu."*

Kata (تدني) *tudni* terambil dari kata (دنا) *dana* yang berarti dekat dan menurut Ibn 'Asyur yang dimaksud disini adalah memakai atau meletakkan.

IAIN PURWOKERTO

[73] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11 Hal. 320

Karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang, menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah: "Hendaklah mereka mengulurkannya". Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. Allah berfirman: *"hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya."*

FimanNya: (وكان الله غفورا رحيما) *wa kana Allah ghafuran rahimal/ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* dipahami oleh Ibn 'Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita muslim yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah dibuka auratnya, bila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjukNya.[74]

IAIN PURWOKERTO

Hampir semua ulama sepakat bahwa perintah ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi Saw, tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang. Namun sebagian ulama

[74] Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol. 11 Hal. 320-321

kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi Saw di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara budak dan wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan cara lain, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.

Menurut Quraish Shihab adalah apakah perintah mengulurkan jilbab pada ayat tersebut berlaku hanya pada zaman Nabi saw atau berlaku sepanjang masa? Quraish Shihab memahami perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi saw, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara budak dan wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurutnya, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai budak. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun.[75]

IAIN PURWOKERTO

[75] Chamim Thohari,"Konstruks Pemikiran Quraish ShihabTentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis)" *jurnal kajian Hermeneutika Krisis*, Vol, 14 No. 1, Hal. 79

C. Musthofa Al-Maraghi

1. Biografi Musthofa Al-Maraghi

Nama lengkap Aḥmad al-Muṣṭāfā ibn Muṣṭāfā ibn Muḥammad ibn ’Abd al-Mun’īn al-Qāḍī al-Marāghī, ia lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Marāghah, propinsi Suhaj, kira-kira 700 meter dari arah selatan kota Kairo. Menurut ’Abd al-Azīz al-Marāghī, yang di kutip oleh ’Abd al-Jalīl, kota al-Marāghah adalah ibu kota kabupaten al-Marāghah yang terletak di tepi barat sungai Nil, berpenduduk 10.000 orang, dengan penghasilan utama gandum, kapas dan padi. Aḥmad Musṣṭāfā al-Marāghī berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai ilmu agama, hal ini dapat dibuktikan bahwa 5 dari 8 orang putra laki-laki Syekh Muṣṭāfā al-Marāghī (ayah Aḥmad Musṣṭāfā al-Marāghī) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu:

a. Syeikh Muḥammad Muṣṭāfā al-Marāghī yang pernah menjadiSyeikh al-Azhar dua periode: tahun 1928-1930 dan 1935-1945.
b. Syeikh Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, pengarang tafsir al-Marāghī.
c. Syeikh ’Abd al-’Azīz Al-Marāghī, dekan Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhardan Imam Raja Faruq.
d. Syeikh ’Abdullah Muṣṭāfā al-Marāghī, Inspektur umum pada Universitas Al-Azhar.

IAIN PURWOKERTO

e. Syeikh ’Abd al-Wafā Muṣṭāfā al-Marāghī, sekertaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Al-Azhar.[76]

2. Konteks Sosial Kehidupan

Pada masa hidupnya Al-Maraghi, beliau terinspirasi dan banyak mendapat pengaruh dari segi penafsiran Al-Quran metodologinya dari gurunya Muhammad Abduh. Dan selanjutnya pemikiran-pemikirannya juga banyak pula mempengaruhi para ilmuan sesudahnya baik yang berada di Mesir atau pun berada di Indonesia.[77]

Pada saat itu juga, orang sering menyaksikan banyak kalangan yang cenderung memperluas pengetahuan di bidang agama, apalagi dalam bidang tafsir Al-Quran dan sunnah Rasul. Banyak Pertanyaan muncul yang menyangkut masalah yang paling bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat dipelajari dalam waktu singkat. Melihat fenomena tersebut, Al-Maraghi agak kesulitan memberikan jawaban. Masalahnya, menurut analisa beliau, meskipun kitab-kitab tafsir tersebut bermanfaat dan menyingkap persoalan-persoalan yang sulit dan tidak mudah dipahami, namun kebanyakan terdapat ilmu balaghah, nahwu saraf, fiqh, tauhid, dan ilmu-ilmu lainya, yang semuanya merupakan hambatan untuk pemahaman Al-Qur’an secara benar bagi para pembacanya.

Kemudian beliau yang sudah sekian lama berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama lebih dari dari setengah abad, beliau merasa

IAIN PURWOKERTO

[76] M. Khoirul Hadi,“Karakteristik Penafsiran al-Maraghi dan Penafsirannya tentang Akal”, *Jurnal Hunafa Studia Islamika* (Yogyakarta: 2014) Vol. 11, No. 1. Hal 156-157

[77] Khoirul Umam, Konsep Dzikir dalam Tafsir al-Maraghi, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta: Fakultas U
shuluddin, 2011) Hal. 35

terpanggil untuk membuat kitab tafsir dengan menggunakan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simple dan efektif untuk dibaca dan kadang kala kitab-kitab tafsir diselingi dengan cerita yang bertentangan dengan fakta dan akal serta ilmu pengetahuan yang bisa di pertanggung jawabkan. Menurutnya, kitab tafsir yang di beri ulasan-ulasan ilmiah, selaras dengan perkembangan ilmu di waktu penulisan tafsir tersebut. Hal ini memang tidak bisa disalahkan karena ayat-ayat Al-Quran sendiri memberi isyarat tentang hal itu. Tetapi saat ini dapat dibuktikan dengan dasar penyelidikan ilmiah dan data autentik dengan berbagai argumentasi yang kuat bahwa sebaiknya Al-Quran tidak perlu ditafsirkan dengan analisa ilmiah yang bersifat relatif. Sebab dengan berlalunya masa, sudah tentu situasi tersebut juga akan berubah. Dan kekurangan tafsir terdahulu (yang menggunakan ulasan-ulasan ilmiah) hanya bisa dipahami oleh para pembaca semasanya.[78]

Dari sini dapat di simpulkan bahwa Al-Maraghi berusaha menengahi bagaimana memberikan penafsiran yang baik dalam Al-Qur'an, bukan berarti tidak setuju dengan penafsiran ilmiah, beliau lebih mengisyaratkan bahwa tafsir itu menggunakan isyarat-isyarat yang disusun dan diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh umat sepanjang masa. Berangkat dari pernyataan tersebut, Al-Maraghi yang sudah sekian lama berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama lebih dari dari setengah abad, baik belajar maupun mengajar, mencoba dan

[78] M. Zia Al-Ayyubi "Corak 'Ilmi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi: Studi Tafsir 'Ilmi Pada Juz 'Amma" *Jurnal academia.edu*. Hal 5

IAIN PURWOKERTO

merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang tersebut, beliau merasa terpanggil untuk membuat kitab tafsir dengan menggunakan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simpel dan efektif untuk dibaca dan dipahami.[79]

3. Pendidikan

Setelah menginjak usia sekolah, beliau menempuh pendidikan formal dengan memasuki madrasah di tempat kelahirannya, Maraghah. Pada usianya yang ke-14 tahun, dia diperintahkan orang tuanya untuk pergi ke Kairo agar belajar di Universitas al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan, al-Maraghi juga mengikuti pendidikan di Fakultas Darul Ulum Kairo yang belakangan tergabung dalam Universitas Kairo. Pada tahun 1909, dia merampungkan pendidikannya di kedua universitas itu secara bersamaan.[80]

4. Karya-karya

Al-Maraghi adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menyampaikan pemikirannya dalam tulisan-tulisannya yang terbilang sangat banyak. Beberapa karya-karya Al-Maraghi di antanya adalah[81]:

a. Tafsir al-Maraghi, merupakan karyanya yang terbesar
b. Ulum al-Balaghah
c. Al-Mujaz fi al-Adab al-Arabi

IAIN PURWOKERTO

[79] M. Zia Al-Ayyubi "Corak 'Ilmi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi: Studi Tafsir 'Ilmi Pada Juz 'Amma" *Jurnal academia.edu*. Hal 5-6

[80] Desi Ari Enghariano& Amarudin Asra"Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi", *Jurnal Syahadh*(IAIN Batu Sangkar, 2017), Vol. V, No. 1, Hal. 77

[81] M. Khoirul Hadi,"karakteristik tafsir al-marāghī Dan Penafsirannya tentang akal", *hunafa : jurnal studia islamika*, 2014 Vol. 11, No.1, Hal.159

d. Al-Mujaz fi Ulum al-Ushul

e. Al-Diyanat wa al-Akhlak

5. Metodologi Penafsiran

Secara metodologis tafsir ini menggunakan sumber yaitu AI-Quran, sunnah Rasulullah Saw, ra'yu, dan riwayat. Dalam muqaddimah tafsimya itu ia menyebutkan 18 kitab tafsir yang menjadi sumber, dan kitab syarah hadis, satu kitab himpunan hadis, satu kitab sirah, tiga kitab biografi para tokoh ulama, tiga kitab kamus, 1 kitab ulum al-quran, dan satu kitab ilmu sejarah, Muqaddimah Ibn Khaldun.

Al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara berurutan dan tertib sesuai dengan urutan ayat-ayat dan surat dalam mushaf. Dari aspek penjelasannya, beliau membandingkan ayat satu dengan ayat lain dalam tema yang sama, ayat dengan hadist (isi dan matan), antara pendapat satu mufassir dengan mufassir yang lain dengan menonjolkan segi-segi perbedaan. Tafsir ini termasuk tafsir tahlili, yaitu mendetail/rinei, dengan uraian-uraian yang cukup jelas dan terang.[82]

IAIN PURWOKERTO

Metode yang digunakan dalam penulisan *Tafsir al–Maraghi* adalah metode *tahlili* (analisis), sebab pada mulanya, dia menempatkan ayat–ayat yang dianggap satu kelompok dan sistematikanya sebagai berikut :

a. Menyampaikan ayat – ayat diawal pembahasan.

Pada setiap pembahasan ini, beliau memulai penafsirannya dengan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Qur'an, yang kemudian

[82]Imas Rosyanti, "Penggunaan Hadis Dalam Tafsir Al-Maraghi", *Diroyah: Jurnal Ilmuhadis*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2018), Hal. 140

disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang menyatu.

b. Penjelasan kata-kata *tafsir mufradat*

Beliau juga menyertakan penjelasan-penjelasan kata-kata secara bahasa jika terdapat kata-kata yang dianggap sulit untuk dipahami oleh para pembaca.

c. Pengertian ayat secara *ijmali* (global)

Kemudian beliau menyebutkan makna ayat-ayat secara *ijmali* (global) dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atas secara global, sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik utama para pembaca terlebih dahulu mengetahui ayat-ayatnya secara global.

d. Asababun *Nuzul* (Sebab – sebab turunya ayat)

Al-Maraghi menyertakan bahasan *asbabun nuzul* jika terdapat riwayat sahih dari hadist yang menjadi pegangan dalam menafsirkan ayat–ayat Al–Quran.

IAIN PURWOKERTO

e. Mengesampingkan istilah–istilah yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, *ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu balagah* dan sebagainya, Menurutnya, masuknya ilmu–ilmu tersebut justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari ilmu–ilmu tafsir.[83]

[83] Ahmad Mustofa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (*Muqadimah*), (Beirut : Dar al-Fikr,1974), juz, I, Hal. 17-18

Corak tafsir Al-Maraghi adalah adabi ijtima'i, yaitu penafsiran yang dilandasi dengan pernahaman lughawi dan mengacu kepada perkembangan peradaban yang ada, tanpa mengesampingkan aspek-aspek kandungan lainnya, yaitu aspek hukum, tasawwuf, ilmu pengetahuan, dan aspek filsafat.[84]

6. Penafsiran Musthafa Al-Maraghi tentang jilbab dalam Tafsir Al-Maraghi

a. Tafsir surat An-Nur ayat 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ
ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟
عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau

[84] Imas Rosyanti, "Penggunaan Hadis Dalam Tafsir Al-Maraghi, *Diroyah: Jurnal Ilmu hadis", Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018), Hal. 140

IAIN PURWOKERTO

putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ

Maka, janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang mereka tidak dihalalkan memandangnya (antara pusat dan lutut). Demikian, jika memandang selain itu dengan dorongan syahwat, Maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat. Maka tidak haram. Namun, menahan pandangan terhadap laki-laki lebih baik bagi mereka. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Ummu Salamah:

انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه بعدم امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه , فقللت : يارسول الله اليس هو اعمى لايبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى عليه وسلم : اوعميا وين انتما؟ اوسلتما تبصرانه

"Ketika dia (Ummu Salamah) dan maemunah berdoa di dekat Rasulullah Saw, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang dan menghadap beliau. Hal itu setelah beliau menyuruh kami (Ummu Salamah dan Maemunah) berhijab. Rasulullah Saw bertitah. "berhijablah darinya". Aku bertanya "Ya Rasulullah, bukankan dia seorang yang buta, tidak dapat melihat dan tidak dapat mengenal kami?" Rasulullah Saw, menjawab, "Apakah kalian buta? Bukankan kalian dapat melihatnya?"[85]

[85] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Thoha Putra, 1993) Hal. 179

IAIN PURWOKERTO

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Hendaklah mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan seperti, berzina, dan hendaklah menutupinya agar tidak dilihat oleh seorangp un.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Hendaklah mereka tidak menampakkan sedikit pun perhiasannya kepada lelaki asing. Kecuali yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan, seperti, cicin, celak mata, dan lipstik. Maka, dalam hal ini mereka tidak akan mendapat siksaan. Lain halnya jika mereka tidak menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting. Karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan di dalam ayat.[86]

IAIN PURWOKERTO

Berikutnya Allah memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan itu:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

Hendaklah mereka mengulurkan ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut. Leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikit pun dari padanya yang terlihat.

[86] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Thoha Putra, 1993) Hal. 179-180

Sering wanita menutupkan sebagian kudungnya ke kepala dan ke bagian lain diulurkannya ke punggung. Sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya. Seperti telah menjadi adat orang jahiliah. Maka mereka dilarang berbuat demikian., Aisyah Ra berkata "semoga Allah mengasihi kaum wanita muhajirat yang pertama, karena ketika Allah menurunkan ayat :

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Mereka segera mengambil pakaian bulu mereka lalu berkudung dengannya."[87]

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ

Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat: hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suamilah yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakan untuk kepentingan mereka, sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya., sebagaimana berhak melihat seluruh tubuhnya, atau kepala bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau

IAIN PURWOKERTO

[87] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Hal. 180

putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul dengan mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan) di antara mereka. Juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, di samping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan waktu naik maupun turun.[88]

أَوْ نِسَآئِهِنَّ

Atau para wanita khusus didalam pergaulan dan pengabdian.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ

Atau, budak-budak perempuan yang mereka miliki. Adapun budak laki-laki yang dimiliki seorang wanita adalah mahram baginya, maka budak itu boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu , kecuali bagian antara pusar dan lutut, sebagaimana halnya para mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan, bahwa ketika Aisyah menyisir rambutnya, budaknya yang laki-laki melihatnya, segolongan lain berpendapat, budak laki-laki adalah *ajnabi*. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud, Hasan dan Ibnu Sirin. Karena itu mereka mengatakan, budak laki-laki tidak boleh melihat rambut nyonyanya. Tawus ditanya, “Bolehkah budak melihat kepala dan kaki nyonyanya?” Tawus menjawab, “Aku tidak menyukai itu, kecuali ketika budak itu masih kecil, tetapi jika dia seorang budak dewasa yang berjanggut, maka tidak boleh,”

IAIN PURWOKERTO

[88] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Hal. 181

أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ

Atau para pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikut suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata, tidak mempunyai kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahwat hilang, maupun karena mereka dikebiri.

أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ

Atau anak-anak yang belum balig, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita.[89]

Setelah melarang menampakkan tempat perhiasan, selanjutnya Allah melarang menampakkan godaan perhiasan itu :

وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ

Dan hendaknya mereka tidak menghentakkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing karena itu dapat membangkitkan syahwat kaum laki-laki kepada mereka. Kaum wanita mempunyai banyak seni dalam soal gelang kaki ini. Kadang mereka membuat lubang pada gelang itu. Sehingga apabila berjalan walau perlahan-lahan, maka gelang itu akan mengeluarkan suara khusus. Sedang di antara kaum laki-laki ada yang tergugah syahwatnya oleh godaan perhiasan, lebih dari melihatnya.

IAIN PURWOKERTO

[89] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Hal. 182

Menurut analisis Musthafa Al-Maraghi, dahulu perempuan Arab suka menghentak-hentakkan kaki ke tanah supaya perhiasannya dilihat oleh laki-laki.

إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Kembalilah wahai orang-orang beriman, taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangannya, seperti menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam. Mudah-mudahan kalian mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[90]

b. Tafsir al-Maraghi Surat Al-Ahzab ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[91]

Allah menyuruh Nabi Saw, agar memerintahkan kepada sebagian orang wanita yang disakiti agar melakukan sesuatu yang mencegah gangguan kepada mereka. Yaitu dengan memakai selubung

[90] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Hal. 183
[91] QS. An-Nur ayat 31

dan membedakan diri dengan mengenakan pakaian tertentu, sehingga dapat menghindarkan mereka dari gangguan.

Menurut suatu riwayat bahwa setelah wanita-wanita merdeka dan budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi hajat mereka di tempat buang air dan di antara kebun-kebun kurma tanpa sesuatu yang membedakan antara wanita merdeka dan budak, sedangkan di Madinah, masih banyak laki-laki fasik yang mengganggu wanita-wanita budak, yang mengganggu wanita-wanita merdeka. Apabila mereka ditegur karena perbuatannya itu, maka mereka menjawab, kami mengira mereka adalah budak. Maka Allah menyuruh Rosul agar memerintahkan wanita-wanita merdeka supaya membedakan diri dari wanita-wanita budak dalam soal berpakaian, dan menyelubungi diri agar mereka bisa dibedakan dan ditakuti, sehingga tidak ada satu pun orang yang mengganggu mereka.[92]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Allah menyuruh nabi Muhammad Saw agar memerintahkan wanita mu'minat dan muslimat, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka. Supaya dibedakan dari wanita-wanita budak.

Ali bin Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Allah menyuruh istri-istri kaum mukminin apabila mereka keluar dari

IAIN PURWOKERTO

[92] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Hal. 61-63

rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.

يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ

Ummu Salamah mengatakan bahwa wanita anshar keluar dalam keadaan kepala mereka bagai burung-burung gagak karena tenangnya, sedang mereka mengenakkan pakaian-pakaian hitam.

Kesimpulannya, bahwa wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.[93]

Kemudian Allah SWT memberi alasan hal itu dengan firmannya :

IAIN PURWOKERTO

ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ

Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan tetap menghormati mereka.

[93] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Hal. 63

Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan.

وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun terhadap apa yang biasa akibat lalai menutup aurat, juga banyak rahmatnya bagi orang-orang yang mematuhi perintahnya dalam bersikap pada kaum wanita, sehingga Allah memberinya pahala yang besar dan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna.[94]

IAIN PURWOKERTO

[94] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Hal. 63-64

BAB III

ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARAGHI

A. Pengertian Jilbab

Jilbab telah dikenal sejak lama dari zaman ke zaman sebelum kedatangan Islam, seperti di Negara Yunani dan Persia, namun dari sisi ini yang membedakan adalah esensi jilbab itu sendiri bagi para pemakainya. Sebagai kosakata asli Arab, jilbab adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *jalābib*. Jilbab berasal dari akar kata *jalāba* yang berarti menghimpun dan membawa. Jilbab merujuk pada pakaian yang dikenakan perempuan pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam. Bahkan jilbab dikenakan juga oleh bangsa selain Arab.[95]

Makna jilbab dalam pandangan Al-Qur'an. Secara bahasa, kata *al-jilbab* sama dengan kata *al-qamish* atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Jilbab juga sama dengan *al-khimar* atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita. Dalam *Lisānul Arab* mengatakan bahwa jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepada, dada, dan bagian belakang tubuhnya.

IAIN PURWOKERTO

[95] Umar Sidiq, *Dirkursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab*, (Kodifikasia), Vol. 6 No. 1 . hal. 165

Dalam masyarakat Islam, jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi tubuh seseorang. Bukan hanya kulit tubuhnya tertutup, melainkan juga lekuk dan bentuk tubuhnya tidak kelihatan.[96]

Dalam bahasa Inggris, istilah veil biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut) atau tubuh wanita di timur tengah dan Asia Tengah. Sebagai kata benda, kata veil berasal dari kata latin vela, bentuk jamak dari velum. Makna yang di kandung dalam kata ini adalah "penutup", dalam arti "menutupi" atau "menyembunyikan atau menyamarkan". Sebagai kata benda, kata ini digunakan untuk empat ungkapan: (1) kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang muka; (2) rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita, yang dipakai untuk memperindah dan melindungi kepala dan wajah; (3) a. Bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah terus ke bawah sampai menutupi bahu, b. Kehidupan atau sumpah biarawati; dan (4) secarik tekstil tipis yang digantung untuk memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya; sebuah gorden.[97]

IAIN PURWOKERTO

[96] Ratna Wijayanti, *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an Universitas Sains Al Qur'an*, *Jurnal Studi Islam* (Wonosobo: Cakrawala, 2017),), Vol. XII, No. 2, hal. 162-163

[97] Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Keshalihan, Kesopanan, dan Perlawanan*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), Hal. 29-30

B. Sejarah Jilbab

Jilbab atau Hijab sudah ada sebelum Islam pada sebagian kaum. Di antaranya menurut yang diketahui, penduduk Iran tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah ada juga di India yang konon lebih keras di banding aturan dalam syari'at Islam. Adapun bangsa Arab Jahiliyah, belum mengenal jilbab kecuali setelah munculnya Islam. Berkenan dengan jilbab yang ada pada bangsa Yahudi, Will Durant dalam bukunya *Sejarah Peradapan* jilid 12, halaman 30 (terjemahan bahasa Persia), dalam pemaparannya menyangkut kelompok Yahudi dan syari'at Talmud, mengatakan: *"apabila seorang wanita melanggar Syariat Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah mansyarakat tanpa mengenakan pakaian atau berceloteh dijalan umum atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apaun, atau bersuara keras di rumahnya, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya."*[98]

Jilbab merupakan sebuah unsur budaya yang sudah sangat tua. Menurut pendapat, apabila yang dimaksud jilbab adalah penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Pada tahun 500 sebelum masehi, jilbab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi perempuan bangsawan di kerajaan Persi. jilbab (cadar) adalah bagian tradisi yang

IAIN PURWOKERTO

[98] Murtadha Muthahhari, *Wanita & Jilbab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama,2000), Hal. 5-6

ditemukan di lingkungan bangsawan kelas menengah atas di Syiria di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang Sasanid.[99]

C. Syarat-syarat Jilbab

Setelah melihat berbagai dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW, dan berbagai atsar (riwayat) kaum salaf dalam topik pembahasan yang amat penting ini, sekarang jelaslah bahwa apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, maka wajiblah bagi mereka untuk menutup seluruh anggota tubuhnya, dan tidak menampakkan perhiasan yang melekat padanya sedikit pun, terkecuali wajah dan kedua telapak tangannya bila ia menghendaki dengan bentuk dan corak pakaian apa saja, selagi memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini[100]:

1. Menutupi seluruh tubuh, selain anggota yang dikecualikan
2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan
3. Hendaknya yang tebal, tidak tipis
4. Hendaknya yang longgar, tidak sempit (ketat)
5. Tidak memakai wewangian yang mengharumkan
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

IAIN PURWOKERTO

[99] Fikria Najitama, "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrurt", *dalam Jurnal* (Kebumen: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU)) Hal. 11

[100] Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Penerjemah Abu Abdillah Sa'ad Al-Jundi, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitab was Sunnah*, (Pekalongan: Pusaka Sumayyah, 2009), Hal. 39

8. Bukan pakaian *syurhah* (mencari ketenaran)

Selain memiliki beberapa syarat, jilbab juga merupakan model pakaian yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu[101]:

a. Penutup aurat; penutup anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat orang-orang tertentu
b. Perhiasan; sesuatu yang dapat digunakan untuk memperelok
c. Perlindungan dari cuaca panas atau pun dingin
d. Petunjuk identitas, yang dapat membedakan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

D. Batasan Aurat Wanita

Aurat menurut etimologi ialah setiap sesuatu yang terlihat buruk *'Awar* artinya kurang, aib, dan buruk. Setiap sesuatu yang ditutupi orang karena tidak mau dipandang hina dan malu adalah aurat. Bentuk jamaknya *'aurat.* Disebut juga *sauah*, karena memperlihatkannya merupakan perbuatan buruk yang menjengkelkan pelakunya jika ia termasuk orang yang sholeh, lantaran akan muncul celaan dan hinaan yang menimpanya, kemudian menurut terminologi, aurat ialah sebagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dan diharamkan

IAIN PURWOKERTO

[101] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-**Qur'an : Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan** Umat*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. Xi, Hal. 161-162

membuka, melihat atau menyentuhnya. Ini merupakan syarat atau fardzu dalam sahnya sholat.[102]

Al-Quran sendiri tidak menentukan batas-batas aurat secara jelas dan terperinci. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka tidak akan ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga sekarang.[103]

Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita di hadapan bukan mahramnya, Jumhur ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika shalat adalah segenap anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *illā mā zāhāra minhā* dalam QS. An-Nur ayat 31.[104]

Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. *Pertama*, mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. *Kedua*, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. *Ketiga*, mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.[105]

Batasan aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur itu terbagi menjadi dua, *pertama*, bagian tubuh yang terbuka secara alami (qiam al-Zahirah

IAIN PURWOKERTO

[102] Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawailah, *Panduan berbusana Islami*, (Jakarta Timur: Almahira, 2007), Hal 7

[103] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018) hal. 59

[104] Oktariadi, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal* Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1. Hal. 21

[105] Umar Sidiq "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab" *Jurnal* (Kodifikasia, 2012) Vol. 6 No. 1 Hal. 171

bi al-Khalq) Allah berfirman: *"Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya."* Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam tubuh perempuan terdapat perhiasan yang tersembunyi (zinah makfiyyah). Perhiasan yang terbuka secara alami yaitu yang diperlihatkan Allah dalam penciptaan tubuh perempuan seperti: kepala, perut, punggung, dua kaki dan dua tangan. *Kedua,* bagian tubuh yang tidak tampak secara alami (qism ghayr al-Zahir bi al-Khalq) yaitu yang disembunyikan oleh Allah dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian yang tersembunyi ini adalah al-Juyub. al-Juyub berasal dari kata ja-ya-ba seperti dalam perkataan jabtu al-Qamisa artinya aku melubangi bagian saku baju.[106]

Menurut Al-Ahnaf (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihatnya dengan syahwat.[107]

E. Jilbab Menurut Sebagian Ulama

Berbagai ahli (baik itu ahli bahasa, hadis, maupun Al-Quran) juga turut berpendapat bahwa dalam menerjemahkan makna jilbab. Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, jilbab ialah "pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun

IAIN PURWOKERTO

[106] Qabila Salsabila, Reza Pahlevi Dan Ali Masrur, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur" *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur''An Dan Tafsir 2* (Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2017). Hal. 182

[107] Umar Sidiq "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab" *Jurnal* (Kodifikasia, 2012) Vol. 6 No. 1 Hal. 171

kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya".[108]

Menurut Pandangan Kontemporer, dalam konteks pakaian, Qasim Amin menegaskan bahwa tidak ada satu ketetapan agama yang mewajibkan pakaian khusus yaitu jilbab seperti yang dikenal saat ini dalam masyarakat Islam. Menurutnya, pakaian yang dikenal itu adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir Islam dengan bangsa-bangsa lain, yang mereka anggap baik dan karena itu mereka menirunya lalu menilainya sebagai tuntunan agama. Ia juga berpendapat bahwa Al-Quran membolehkan wanita menampakkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, akan tetapi Al-Quran tidak menentukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh itu yang terbuka.[109]

Kemudian menurut Imam Raghib, ahli kamus Al-Quran yang terkenal, mengartikan jilbab sebagai pakaian longgar yang terdiri atas baju panjang dan kerudung yang menutup badan kecuali muka dan telapak tangan.[110]

IAIN PURWOKERTO

Menurut Syaikh Abdullah bin Shalīḥ Al-Fauzan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup apa yang wajib ditutup, berupa wajah, dua telapak tangan dan lokasi-lokasi perhiasan dari tubuhnya, seperti celak, pewarna tangan, gelang,

---

[108] Fikria Najitama "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur" *Jurnal Musâwa* (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, 2014), Vol. 13, No. 1. Hal. 11

[109] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018) hal. 153

[110] Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009) Hal. 86

kalung dan lainnya yang melihat kepadanya mengharuskan memandang tempatnya dari tubuh wanita tersebut.[111]

Menurut pandangan Said Nursi, bahwa jilbab adalah fitrah bagi perempuan, karena perempuan pada dasarnya diciptakan dalam fitrahnya yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Mereka membutuhkan seorang pelindung laki-laki yang dapat melindungi mereka dan anak-anaknya. Perempuan memiliki kecenderungan fitrah untuk membuat dirinya dicintai, dan tidak ditolak secara kasar. Dengan pandangan ini Nursi menolak peradaban modern yang mencampakkan jilbab karena telah berlawanan dengan fitrah.[112]

F. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi serta Perbedaan, Persamaan Penafsirannya

1. Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi

Persamaan yang terdapat pada penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi yaitu berupa metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode *tahlili*. Kemudian menurut penafsiran kedua mufassir tersebut semua orang baik laki-laki maupun perempuan harus menahan pandangannya, menjaga kemaluannya serta menutup auratnya.

IAIN PURWOKERTO

[111] Nur Masrihatun Anisah, "Studi Komparasi Pemahaman Syaikh Muhammad Alghaz Āli Dan Muhammad Bin ṢĀlih Al-'UṡaimĪn Terhadap Hadis-Hadis Tentang Jilbab" *Skripsi Fakultas Ushuludin dan Humaniora* (Semarang: UIN Walisongo, 2018) Hal. 18

[112] Muhammad Nur, Konsep Kewajiban Berjilbab (Studi Komparasi Pemikiran Said Nursi Dan Quraish Shihab) *Tesis* (Makasar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2015) Hal. 54

Di dalam Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa batas aurat secara umum haruslah ditutup dan juga memerintahkan untuk memalingkan pandangan dari sesuatu yang dapat menimbulkan hasrat seksual. Para mufassir sangat berfariasi dalam menjelaskan batas aurat dalam Al-Quran. Tetapi, kedua mufassir ini, yaitu M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi dalam menafsirkan batas aurat ini terdapat persamaan, mereka menyatakan bahwa jilbab merupakan salah satu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita muslimah agar mereka tidak diganggu oleh lelaki usil serta sebagai identitas untuk wanita muslimah, dan juga untuk menjaga kehormatan serta melindungi dari panas dan dingin.

Mereka juga memiliki persamaan bahwa aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam tafsirannya.

Dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 ini kedua mufassir tersebut Sama-sama membahas tentang perintahkan untuk memakai jilbab

IAIN PURWOKERTO

2. Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi

M. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakaianya[113], atau semua pakaian yang menutupi wanita. Sedangkan Musthafa Al-Maraghi mengartikan jilbab sebagai pakaian-pakaian

[113] Shihab, *TafsirAl-Misbah*, Vol. 11 Hal. 320

yang diulurkan ke tubuh wanita sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.[114]

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya cenderung tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pemakaian jilbab itu wajib. Dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 ini kedua mufasir tersebut Sama-sama membahas tentang perintahkan untuk memakai jilbab, bedanya yaitu wanita yang memakainya. Kalau pendapat dari M. Quraish Shihab wanita yang diwajibkan memakai jilbab adalah dikhususkan untuk istri-istri nabi saja. Berbeda dengan pendapat Musthafa Al-Maraghi yang mewajibkan semua wanita mukminin memakai jilbab. Pendapat Al-Maraghi ini menukil pendapat Ali bin Thalhah, telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah menyuruh istri-istri kaum mukminat, apabila mereka ke luar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, hendaknya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan jilbab, dan hanya boleh memperlihatkan satu mata saja. Dengan melihat riwayat Ali bin Thalhah dalam tafsiran Al-Maraghi tersebut dapat disimpulkan bahwa jilbab itu wajib bagi setiap wanita.

Kemudian menurut penulis M. Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkan perintah mengulurkan jilbab ini hanya berlaku pada zaman nabi saja. Di mana ketika ayat itu turun masih ada perbudakan dan diperlukan

[114] Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Thoha Putra, 1983) Hal. 63

IAIN PURWOKERTO

pembeda untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak. Serta menghindarkan dari gangguan laki-laki usil. Karena pada zaman dahulu, cara berpakaian budak dengan wanita merdeka cenderung sama dan tidak dapat dibedakan.

Dalam tafsirannya M. Quraish Shihab membuat pernyataan bahwa perintah pemakaian jilbab merupakan suatu anjuran, bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain. Berbeda dengan Musthafa Al-Maraghi, menurut beliau Menutupi seluruh tubuh seperti itu gunanya untuk lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan. Serta orang-orang yang melihat akan tetap menghormati mereka.

Dan pada kalimat *illâ mâ zhahara minhâ (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasannya))*. Menurut M. Quraish Shihab batasan aurat wanita yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Menurut Musthafa Al-Maraghi dalam tafsirannya yang dimaksud dengan yang biasa tampak adalah cicin, celak mata, dan lipstik.

Berikut tabel pemetaan persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh mufassir di atas:

IAIN PURWOKERTO

QS. An-Nur 31		QS. Al-Ahzab 59	
Musthafa Al-Maraghi	**Quraish Shihab**	**Musthafa Al-Maraghi**	**Quraish Shihab**
Batasan aurat pada makna *illâ mâ zhahara* minhâ, adalah seperti, cicin, celak mata, dan lipstik	Batasan aurat pada makna *illâ mâ zhahara minhâ* mengartikannya dengan wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut	Jilbab ialah kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala). Kemudian mengulurkannya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut. Leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikit pun dari padanya yang terlihat	Jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala.

IAIN PURWOKERTO

Perintah untuk menahan pandangannya, menjaga kemaluannya serta menutup auratnya.	Perintah untuk menahan pandangannya, menjaga kemaluannya serta menutup auratnya.	Pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral para lelaki usil usil	Jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain
Hanya boleh menampakkan aurat kepada mahram yang dijelaskan di QS. An-Nur 31	Hanya boleh menampakan aurat kepada mahram yang dijelaskan di QS. An-Nur 31	Pemakaian jilbab pada zaman dahulu berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka	Pemakaian jilbab pada zaman dahulu berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka
		Wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-	Perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran

IAIN PURWOKERTO

		pakaiannya sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah	bukan suatu kewajiban

3. Kontekstualisasi makna jilbab di masa sekarang

a. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab

Dalam penafsirannya kenapa Quraish Shihab cenderung menganjurkan bukan mewajibkan memakai jilbab. Menurut penulis, jika dilihat dari kehidupan Quraish Shihab yang hidup di Indonesia, beliau cenderung menyesuaikan kondisi sosial Indonesia pada masa beliau menafsirkan ayat tentang jilbab. Kemudian pemikiran beliau yang banyak

IAIN PURWOKERTO

dipengaruhi oleh pemikiran Al-Biqa'i. Dilihat pada tafsir beliau yaitu Tafsir Al-Misbah yang banyak menukil pendapat-pendapatnya Al-Biqa'i. Dan bermula dari disertai beliau yang mengambil dari kitab karya Al-Biqa'i.

Dalam awal menafsirkan, menurut Gadamer penafsiran Quraish Shihab jika dilihat dari teori kesadaran dan prapemahaman. Menurut penulis sebelum Quraish Shihab menafsirkan, beliau terlebih dahulu melihat sejarah pada saat ayat jilbab diturunkan. Gadamer mengatakan bahwa faktor sejarahlah yang mempengaruhi penafsiran. Mungkin itu alasan mengapa penafsiran beliau berbeda dengan ulama pada umum yang mengatakan jilbab wajib bagi semua mukminat. Dan sebelum beliau menafsirkan ayat jilbab, terlebih dahulu beliau memahami maksud dari ayat tersebut.

Selanjutnya Menurut hermeneuticnya Gadamer tentang teori penggabungan antara horizon teks dan horizon pembaca. Quraish Shihab sebelum menafsirkan beliau sudah mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai ayat-ayat tentang jilbab. Hal itu harus dimiliki penafsir agar mereka bisa mengetahui maksud yang terkandung di dalam Nya. Tetapi penafsir juga tidak boleh beranggapan bahwa seluruh kebenaran adalah miliknya. Ini bisa dilihat dari penafsiran beliau yang lebih banyak mengambil pendapat-pendapat dari ulama lain ketimbang komentarnya sendiri tentang ayat-ayat jilbab.

IAIN PURWOKERTO

Berikutnya dilihat dari teori aplikasi dan interpretasi ma'na-cum-maghza. Menurut Gadamer bahwa penafsir menemukan makna yang dimaksud ketika sebuah teks turun, lalu dilakukan pengembangan penafsiran agar tidak bersifat tekstual. Tetapi juga harus memerhatikan kesinambungan antara makna awal. Jika dilihat dari penafsiran Quraish Shihab, beliau mengembangkan maksud dari ayat jilbab untuk konteks di zaman sekarang. Yang dulunya jilbab wajib untuk semua wanita. Sekarang Quraish Shihab cenderung memberi keringanan bagi para wanita yang memakai jilbab. Tetapi Quraish Shihab tidak juga membolehkan wanita untuk tidak berjilbab.

b. Analisis pemikiran Musthafa

Beliau dalam menafsirkan ayat tentang jilbab menurut penulis, kenapa penafsiran beliau cenderung mewajibkan jilbab untuk dipakai wanita, karena melihat konteks sosial kehidupannya yang berasal dari tanah Arab, yang umumnya gaya berpakaian di sana cenderung menutup semua bagian tubuh dan hanya matanya saja yang terlihat, cara berpakaian tersebut berguna untuk melindungi dari panas dan dingin serta dilihat dari keadaan di sana yang memungkinkan terjadinya badai pasir. Maka dari itu bentuk pakaian pada umumnya di sana sangat tertutup. Kemudian pemikiran beliau yang sedikit dipengaruhi oleh Muhammad Abduh

Jika dilihat dari hermeneutiknya Gadamer dengan teori "kesadaran sejarah dan teori prapemahaman" bahwa Musthafa Al-Maraghi sebelum

IAIN PURWOKERTO

menafsirkan ayat tentang jilbab, beliau sangat berhati-hati saat memulai penafsirannya. Karena menurut Gadamer seorang penafsir harus berhati-hati dalam menafsirkan, mereka harus mempunyai bekal ilmu yang cukup untuk modal awal dalam menafsirkan. Begitu pula Musthafa Al-Maraghi, beliau adalah seorang ulama yang berilmu. Ketika beliau menafsirkan ayat tentang jilbab ini. Beliau bukan hanya mengambil dari pemikirannya sendiri. Tetapi juga mengambil dari hadis-hadis Nabi dan pendapat dari ulama-ulama lain. Maka dari itu pemikiran beliau bukan murni dari pemikirannya sendiri. Tetapi beliau menafsirkan dengan mengambil pendapat-pendapat yang lain juga. Serta melihat situasi ketika ayat itu turun.

Kemudian penafsiran Al-Maraghi jika dilihat menggunakan Gadamer yaitu *fusion of horizons* dan *dirasat ma hawla al-nashsh*. Yaitu dalam menafsirkan terdapat dua horison yang harus diperhatikan dan diasimilasikan. Yakni horison teks dan horison penafsir.[115] Menurut Gadamer penafsiran bisa diketahui dengan melakukan studi atas apa yang ada di dalam teks, yaitu menurut penulis Al-Maraghi mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah ayat melalui analisis kebahasaan. Itu bisa dilihat dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menyertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa jika terdapat kata-kata yang sulit dipahami oleh

IAIN PURWOKERTO

[115] Sahiro Syamsuddin, *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2017), Hal. 86

pembaca. Dan studi atas sesuatu yang melingkupi teks, yaitu menurut Gadamer seorang penafsir menganalisis aspek historis mikro (*asbab an-nuzul*) dan aspek historis makro (kondisi bangsa arab saat al-Quran diturunkan. Menurut penulis dalam Tafsir Al-Maraghi mengapa beliau menyantumkan asbab an-nuzul serta kejadian-kejadian yang terjadi saat ayat itu turun. Karena bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang jilbab.

Kemudian dalam menafsirkan, beliau lalu melakukan pengembangan penafsiran, tetapi beliau juga memperhatikan makna asli dari ayat tersebut agar tidak membuat penafsiran yang melenceng dari maksud aslinya. Dengan ini diharapkan bahwa pesan teks tersebut bisa di aplikasikan pada saat penafsiran. Menurut penulis itu adalah alasan mengapa penafsiran Musthafa Al-Maraghi banyak mencantumkan pendapat dan Hadits-hadits yang bersangkutan. Tetapi tetap menggunakan pemikirannya sendiri. Menurut pandangan Gadamer keterangan tersebut menyatakan bahwa seorang penafsir memakai teori aplikasi dan interpretasi ma'na cum-maghza. Yaitu setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut,

c. Hasil Penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi

Aturan menutup aurat telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun banyak terjadi perbedaan antara batas-batas aurat itu sendiri. Perbedaan tersebut adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang

IAIN PURWOKERTO

dikemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi yang mereka alami.

Menurut kebanyakan ulama masa lampau hingga sekarang, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengenakan jilbab itu hanya sebuah anjuran bukan kewajiban.

Dahulu jilbab adalah sekedar kain panjang yang digunakan wanita untuk menutupi aurat saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, model jilbab banyak variasi mengikuti perkembangannya, yaitu itu lebih modis, menarik, dan elegan untuk dipakai wanita.

Dilihat dari kenyataannya, ternyata para wanita yang memakai jilbab yang benar-benar menutup aurat hanya sebagian saja. Zaman sekarang jilbab tidak lagi dijadikan sebagai perintah agama, tetapi sebagai budaya dalam suatu daerah. Contohnya di daerah Arab yang rata-rata masyarakatnya memakai jilbab untuk melindungi dari panas dan debu. Sedangkan di Indonesia, Kebanyakan wanita memakai jilbab hanya sekedar mengikuti tren mode. Mereka menutup aurat hanya sekedar menutupi kepala, menjadikannya sebagai hiasan dengan menambahkan aksesoris agar terlihat modis dan gaul. Agar tidak dianggap sebagai wanita yang ketinggalan zaman. Terkadang mereka menutup rapat bagian atas tetapi bagian yang lain terbuka, tidak jarang pula mereka berjilbab namun

IAIN PURWOKERTO

tidak menutup dada serta memakai pakaian ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat jelas.

Pada zaman Rasul sendiri jilbab tidak dijadikan sebagai tanda atau mitos keimanan/kesalehan, namun hanya sekedar sebagai pembeda antara wanita bebas dengan wanita budak atau wanita penzina dengan yang bukan pezina.

Pada masa Sekarang ini, pendapat tentang jilbab dari kedua tokoh tersebut menurut penulis sama-sama baik untuk diterapkan. Menurut penulis kenapa penafsiran Quraish shihab seperti keterangan yang sudah dijelaskan tadi, kalo dilihat dari hermeneutikanya Hans-Georg Gadamer, ketika Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi menafsirkan ayat tentang jilbab, mereka menafsirkan dengan melihat tradisi-tradisi yang terjadi di Daerah mereka masing-masing. Maka dalam penafsirannya tentang jilbab, Quraish Shihab tidak secara langsung melarang wanita menampakkan auratnya. Karena situasi di Indonesia yang menganggap jilbab merupakan adat istiadat dan produk budaya.

IAIN PURWOKERTO

Begitu pula dengan Musthafa Al-Maraghi, dilihat dari tempat tinggal beliau di Arab bahwa budaya berpakaian di sana ialah menutup semua anggota badan.

Selanjutnya mereka sudah terlebih dahulu memahami ayat tersebut, ini bisa dilihat dari penafsiran Al-Maraghi yang mengatakan bahwa jilbab itu wajib untuk semua wanita bukan hanya berlaku untuk istri-istri nabi

saja. Karena ketika seseorang mau menafsirkan kalo dia tidak memahami teksnya terlebih dahulu maka seorang penafsir akan merasa kesulitan memahaminya. Bisa jadi penafsirannya akan menjadi tekstual menurut apa yang ditulis.

Dalam penafsirannya Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi menurut penulis dilihat menurut hermeneutikanya Gadamer menggunakan teori penggabungan atau asimilasi yaitu dalam proses menafsirkan seseorang harus sadar bahwa ada dua horizon yaitu "cakrawala (pengetahuan)" atau pemahaman dan penafsiran. Kemudian "cakrawala (pemahaman)" atau horizon pembaca. Bahwa ketika kedua mufasir tersebut menafsirkan ayat-tentang jilbab mereka bukan hanya sekedar menafsirkan menggunakan ra'y tetapi juga didasari dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman agar tidak salah dan melenceng dari maksud ayat tersebut. Kemudian mereka menggunakan analisis kebahasaan untuk mencari makna yang dimaksud dalam ayat tersebut agar tidak melenceng dengan makna yang asli.

IAIN PURWOKERTO

d. Pendapat Penulis Tentang Jilbab Zaman Sekarang

Menurut penulis konteks jilbab pada zaman sekarang telah berbeda dengan zaman dahulu. Dahulu memakai jilbab guna untuk menutup aurat, tetapi zaman sekarang jilbab dianggap sebagai tren busana muslimah di era globalisasi banyak wanita-wanita yang berjilbab hanya untuk tampil modis dan tidak ketinggalan zaman. Sedikit dari wanita yang benar-benar

menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam. Pada umumnya wanita sekarang banyak yang berjilbab tetapi pakaiannya ketat dan dadanya sengaja tidak ditutupi. Mereka menganggap kalau gaya berpakaian mereka yang sekarang lagu tren, gaul dan tidak ketinggalan zaman. Ada juga wanita yang menutup aurat sesuai syari'at seperti yang lagi tren pada saat ini yaitu gamis syar'i. tetapi dilain waktu wanita yang memakai pakaian syar'i tersebut berpenampilan sexy bahkan mereka tidak berkerudung.

Seluruh tubuh wanita pada hakekatnya adalah aurat yang wajib ditutupi. Maka sedikit pun tidak boleh ditampakkan, kecuali jika tidak sengaja menampakkannya. Dan kalo dilihat dari kedua ayat di atas yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, bahwa yang diperlukan Al-Quran adalah menutup aurat, bukan pemakaian jilbab. Jika seseorang sudah menutup auratnya, maka berbagai model berpakaianpun sangat berpengaruh pada adat kebiasaan pada suatu masyarakat

Dalam pemakaian jilbab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Ayat tentang jilbab sudah terdapat dalam al-Quran. Tinggal bagaimana seorang wanita menjaga auratnya. Sebenarnya berjilbab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak berkerudung, maka jilbab dianggap sebagai anjuran karena pada hakekatnya jilbab adalah suatu cara untuk menutup aurat agar menjaga keshalehan seorang wanita. Banyak wanita yang berkerudung tetapi tidak menjaga sebagai seorang muslimah. Dan ada juga

IAIN PURWOKERTO

seorang muslimah yang jarang berkerudung tapi dia sangat menjaga sebagai seorang muslimah. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at-syariat yang ada. Dengan cara, seorang wanita harus menutup auratnya dengan memakai jilbab. Tetapi juga tidak berlebihan dalam pemakaiannya seperti memakai cadar. Kerena melihat kondisi di Indonesia yang panas dan tidak cocok memakai pakaian yang penutup seluruh tubuh yang hanya menampakkan kedua matanya saja. Penulis berpendapat, yang terpenting bagi seorang wanita ialah menutup auratnya dan memenuhi kriteria dalam menutup aurat seperti memakai kerudung, pakaiannya tidak terlaku ketat, tidak nerawang, rapi dan sopan.

Dalam hermenetikanya Gadamer bahwa ayat yang dipahami tidak secara penuh dikuasai. Pemahaman terhadap teks al-Quran tidak akan pernah tuntas karena selalu terdapat kemungkinan-kemungkinan baru pemahaman dan kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru, yang dasarnya adalah dari tradisi. Tidak heran jika banyak perbedaan antara kewajiban berjilbab itu sendiri.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedua mufasir memiliki perbedaan dan persamaan dalam menafsirkan Al-Quran. Yaitu:

1. Persamaan dan Perbedaan penafsiran

   Menurut Musthafa Al-Maraghi, Jilbab merupakan kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala), kemudian mengulurkannya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut. Leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikit pun dari padanya yang terlihat. Dan pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral, karena pada masa itu, banyak lelaki usil yang ingin menyalurkan hasratnya. Dan pemakaian jilbab juga berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka. Wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat

IAIN PURWOKERTO

dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain. Dan pada makna illâ mâ zhahara minhâ, Musthafa Al-Maraghi adalah seperti, cicin, celak mata, dan lipstik. Sedangakan Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud illâ mâ zhahara minhâ ialah wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut.

2. Penafsiran antara M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi jika dilihat menggunakan hermeneutiknya Gadamer bahwa mereka pada awal menafsirkan sebuah ayat, mereka melihat konteks kehidupan di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing dengan melihat tradisi-tradisi yang ada pada saat menafsirkan ayat. Mereka juga terlebih dahulu memahami ayat dengan ilmu pengetahuan yang akan mereka tafsiri Karena ketika seseorang mau menafsirkan kalo dia tidak memahami teksnya terlebih dahulu maka seorang penafsir akan merasa kesulitan memahaminya. Bisa jadi penafsirannya akan menjadi tekstual menurut apa yang ditulis. Dan kedua mufasir tersebut juga menggunakan analisis kebahasaan untuk mencari maknanya. Ketika mereka telah menemukan makna yang dimaksud, mereka mengembangkan penafsiran mereka, agar tidak melenceng jauh dari makna aslinya. Maka di cantumkan pendapat-pendapat dari ulama lain juga.
3. Dalam pemakaian jilbab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Sebenarnya berjilbab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak berkerudung, maka jilbab dianggap sebagai sebuah anjuran karena pada hakekatnya jilbab adalah suatu

IAIN PURWOKERTO

cara untuk menutup aurat agar menjaga keshalehan seorang wanita. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at-syariat yang ada. Seorang wanita harus menutup auratnya dengan memakai jilbab. Tetapi tidak juga berlebihan dalam pemakaiannya seperti memakai cadar. Kerena melihat kondisi Indonesia yang panas dan tidak cocok memakai pakaian yang penutup seluruh tubuh dan hanya menampakkan kedua matanya saja. Penulis berpendapat, yang terpenting seorang wanita menutup auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutup aurat seperti memakai kerudung, pakaiannya tidak terlaku ketat, tidak nerawang, rapi dan sopan.

B. Rekomendasi

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam merencanakan penelitian yang akan dilakukan, namun selain bagi calon peneliti selanjutnya dapat juga bermanfaat bagi para pembaca, di antaranya adalah, Tema mengenai jilbab dalam Al-Quran merupakan tema yang penting untuk dikaji dan perlu penelitian selanjutnya, dengan menggunakan bahan kajian yang lain atau dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. untuk mengkajinya. Sebagai kajian yang selalu membutuhkan serangkaian metode, selayaknya hal ini menjadi penelitian yang serius di kalangan sarjana. Bahkan tema semacam ini perlu dijadikan sebagai kajian tersendiri dalam disiplin ilmu di perguruan tinggi.

IAIN PURWOKERTO

C. Kata Penutup

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Labib Syauqi selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Al-farmawi, Dr. Abd Al-hayy. 1996. *Metodologi Tafsir Maudu'i*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Walid & Uyun, Fitratul. 2012. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Jakarta: UIN Press.

Shihab, Quraish. 2009. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Tangerang: Lentera Hati.

Munawir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif. Cet ke-XXV.

Bahtiar. Deni Sutan. 2009. *Berjilbab & Tren Buka Aurat.* Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Thohari, Chamim. 2011. *Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Thoha Putra.

Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati.

Apriliani, Fatimah. 2018. *Konsep hijab dalam Al-Qur'an (Studi Komperasi Pemikiran Ali-Ashobuni dan M. Quraish Shihab)*. Fakultas Ushuludin dan Studi Agama. UIN Raden Intan Bandung.

Wartini, Atik. 2014. *Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi), Jurnal Musawa*, Vol. 13, No. 1.

Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran Al-Qur'an (Kajian Krisis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mufasiroh, 2015. "Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir al-Qur'an AL-A'zim Terhadap Ayat Jilbab", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.

Qibtiyah, Siti Mariatul. 2014. "Pakaian didalam Al-Qur'an", *Skripsi*. Semarang: Ilmu al-Qur'an dan Penikiran Islam, UIN Kalijaga.

Rizka, Ditha Ainur. 2010. "Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komperasi Pemikiran Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab", *Skripsi*. Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Shihab, Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013

IAIN PURWOKERTO

Syamsuddin, Sahiro. 2017. *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur"an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Pres.

Fadhila, Ulfa Fatma. 2015. "Menjadi Muslim Sejati Dengan Berbusana Sesuai Etika Dan Adab Dalam Islam", *Jurnal*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Murtopo, Bahrun Ali. 2017. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam" Tajdid**:** *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 2. Kebumen: IAINU.

Sidiq, Umar. 2012. "Diskursus Makna Jilbabdalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab", *Jurnal : Kodifikasi*. Vol. 6 No. 1.

Musaddad, Endad. 2004. "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Telaah Buku Atas Buku Wawasan Al-Qur'an": *Jurnal al-Qalam*, Vol. 21 No 100.

Cholil, Moh. 2015. "Tafsir Jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", *Marâji': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nur, M. 2015. "Konsep Kewajiban Berjilbab (Studi Komperasi Pemikiran Said Nursi Dan M. Quraish Shihab", *Thesis.* Makasar: Pascasarjana UIN Alaudin.

Hadi, Muh. Khoirul. 2014. "Karakteristik Penafsiran al-Maraghi dan Penafsirannya tentang Akal". *Jurnal Hunafa Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1.

Umam, Khoirul. 2011. " Konsep dzikir dalam Tafsir al-Maraghi". *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Al-Ayyubi, M. Zia. "Corak Ilmi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi: Studi Tafsir Ilmi Pada Juz 'Amma". *Jurnal Academia.edu*.

Enghariano, Desi Ari & Amarudin Asro. 2017. "Tafsir Ayat-ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha & Al-Maraghi", Vol. 5, No. 1.

Rosyanti, Imas. 2018. "Penggunaan Hadis dalam Tafsir Musthafa al-Maraghi". Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Wijayanti, Ratna. 2017. *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. Universitas Sains Al Qur'an, Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 2. Wonosobo: Cakrawala.

IAIN PURWOKERTO

Guindi, Fadwa El. *Jilbab Antara Keshalihan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta

Muthahhari, Murtadha. 2000. *Wanita & Jilbab*. Jakarta : PT. Lentera Basritama.

Najitama, Fikria. 2014. "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrurt". *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No, 1.

Shihab, Quraish. 2002. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Al-Albani, Al-Imam Muhammad Nasiruddin. 2009. Penerjemah Abu Abdillah Sa'ad Al-Jundi, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitab was Sunnah*. Pekalongan: Pusaka Sumayyah.

Thawailah, Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam. 2007. *Panduan berbusana Islami*. Jakarta Timur: Almahira.

Oktariadi, 2016. "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal* Al-Murshalah. Vol. 2, No. 1. Aceh Selatan.

Salsabila, Qabil, Reza Pahlevi Dan Ali Masrur. 2017. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur" *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur''An Dan Tafsir 2*. Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Anisah, Nur Masrihatun. 2018. "Studi Komparasi Pemahaman Syaikh Muhammad Alghaz Āli Dan Muhammad Bin ṢĀlih Al-'UṡaimĪn Terhadap Hadis-Hadis Tentang Jilbab" *Skripsi Fakultas Ushuludin dan Humaniora*. Semarang: UIN Walisongo.

IAIN PURWOKERTO